

**UPAYA TERORISME NEGARA (*STATE TERRORISM*) OLEH ISRAEL  
MELALUI PEMUKIM ILEGAL TERHADAP WARGA PALESTINA DI  
TEPI BARAT TAHUN 2019-2023**

**SKRIPSI**



**UNIVERSITAS  
ISLAM  
INDONESIA**

Oleh:

**ANDIKA PRATAMA PUTRA**

21323195

**PROGRAM STUDI HUBUNGAN INTERNASIONAL**

**FAKULTAS ILMU SOSIAL BUDAYA**

**UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA**

**2025**

**UPAYA TERORISME NEGARA (*STATE TERRORISM*) OLEH ISRAEL  
MELALUI PEMUKIM ILEGAL TERHADAP WARGA PALESTINA DI  
TEPI BARAT TAHUN 2019-2023**

**SKRIPSI**

Diajukan kepada Program Studi Hubungan Internasional  
Fakultas Ilmu Sosial Budaya  
Universitas Islam Indonesia  
Untuk memenuhi sebagian dari syarat guna memperoleh  
Derajat Sarjana S1 Hubungan Internasional



Oleh:

**ANDIKA PRATAMA PUTRA**

21323195

**PROGRAM STUDI HUBUNGAN INTERNASIONAL  
FAKULTAS ILMU SOSIAL BUDAYA  
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA  
2025**

HALAMAN PENGESAHAN

Upaya Terorisme Negara (*State Terrorism*) Oleh Israel Melalui Pemukim  
Illegal Terhadap Warga Palestina Di Tepi Barat Tahun 2019-2023

Dipertahankan di depan Dewan Penguji Skripsi Prodi Hubungan Internasional  
Fakultas Ilmu Sosial Budaya  
Universitas Islam Indonesia

Untuk memenuhi sebagian dari syarat-syarat dalam memperoleh  
derajat Sarjana S1 Hubungan Internasional

Pada Tanggal



28 Januari 2026



Mengesahkan



Program Studi Hubungan Internasional  
Fakultas Ilmu Sosial Budaya  
Universitas Islam Indonesia  
Ketua Program Studi

*Karina*  
Karina Utami Dewi, S.I.P., M.A.

Dewan Penguji

- 1 Hasbi Aswar, S.I.P., M.A., Ph.D.
- 2 Hadza Min Fadhli Robby, S.I.P., M.Sc.
- 3 Rizki Dian Nursita, S.I.P., M.H.I.

Tanda Tangan

## **PERNYATAAN INTEGRITAS AKADEMIK**

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi ini adalah hasil karya ilmiah independen saya sendiri, dan bahwa semua materi dari karya orang lain (dalam buku, artikel, esai, disertasi, dan di internet) telah dinyatakan, serta kutipan dan parafrase diindikasikan dengan jelas.

Tidak ada materi selain yang digunakan selain yang termuat. Saya telah membaca dan memahami peraturan dan prosedur universitas terkait plagiarisme.

Memberikan pernyataan yang tidak benar dianggap sebagai pelanggaran integritas akademik.

*Yogyakarta, 26 Januari 2026*



---

Andika Pratama Putra

## DAFTAR ISI

HALAMAN PENGESAHAN .....	Error! Bookmark not defined.
PERNYATAAN INTEGRITAS AKADEMIK.....	iv
DAFTAR ISI.....	v
DAFTAR GRAFIK .....	vii
DAFTAR GAMBAR.....	viii
ABSTRAK .....	ix
<b>BAB 1 PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
<b>1.1 Latar Belakang.....</b>	<b>1</b>
<b>1.2 Rumusan Masalah.....</b>	<b>6</b>
<b>1.3 Tujuan Penelitian .....</b>	<b>6</b>
<b>1.4 Cakupan penelitian .....</b>	<b>7</b>
<b>1.5 Tinjauan Pustaka .....</b>	<b>7</b>
<b>1.6 Kerangka Pemikiran.....</b>	<b>10</b>
<b>1.7 Argumen Sementara .....</b>	<b>12</b>
<b>1.8 Metode Penelitian.....</b>	<b>13</b>
<i>1.8.1 Jenis Penelitian .....</i>	<i>13</i>
<i>1.8.2 Subjek dan Objek Penelitian .....</i>	<i>13</i>
<i>1.8.3 Metode Pengumpulan Data .....</i>	<i>14</i>
<i>1.8.4 Proses Penelitian .....</i>	<i>14</i>
<b>1.9 Sistematika Pembahasan .....</b>	<b>15</b>
<b>BAB 2 AKSI TEROR PEMUKIM ILEGAL ISRAEL DI TEPI BARAT .....</b>	<b>16</b>
<b>2.1 Peta Sebaran Warga Palestina Dan Pemukim Ilegal Israel Di Tepi Barat Serta Kebijakan Pemerintah Israel .....</b>	<b>16</b>
<b>2.2 Kekerasan Terhadap Warga Palestina Di Tepi Barat.....</b>	<b>24</b>

2.3	Respons Terhadap Aksi Teror.....	30
<b>BAB 3 UPAYA TERORISME NEGARA MELALUI PEMUKIM ILEGAL TERHADAP WARGA PALESTINA DI TEPI BARAT 2019-2023 .....</b>		<b>33</b>
3.1	Ada tindakan kekerasan yang dilindungi negara. ....	33
3.2	Tindakan dilakukan oleh aktor atas nama atau bersama negara..	40
3.3	Tindakan dimaksudkan untuk menimbulkan ketakutan ekstrem.	44
3.4	Pemaksaan perubahan perilaku target.....	47
<b>BAB 4 PENUTUP.....</b>		<b>52</b>
4.1	Kesimpulan .....	52
4.2	Rekomendasi.....	56
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>		<b>57</b>

## DAFTAR GRAFIK

<b>Grafik 1. Jumlah Rencana Pembangunan Pemukim Ilegal Israel Di Tepi Barat Palestina .....</b>	<b>19</b>
<b>Grafik 2. Peningkatan Insiden Kekerasan Tahun 2006 Hingga 2023.....</b>	<b>24</b>

## DAFTAR GAMBAR

<b>Gambar 1. Peta Sebaran Pemukim Ilegal Israel dan Warga Palestina Di Tepi Barat.....</b>	<b>17</b>
<b>Gambar 2. Peta Sebaran Pemukiman Israel dan Pos Terdepan Israel .....</b>	<b>18</b>

## ABSTRAK

Aksi teror oleh pemukim ilegal Israel yang terjadi di Tepi Barat pada periode tahun 2019 hingga 2023 masih menjadi permasalahan yang belum dapat diselesaikan. Aksi teror tersebut memberikan dampak terhadap ruang gerak, kehidupan sehari-hari, dan keamanan masyarakat Palestina. Serangkaian aksi teror tersebut berlangsung dalam situasi pendudukan dan budaya impunitas melalui kebijakan otoritas Israel. Penelitian ini berdasarkan pada konsep pemikiran *State Terrorism* dari Ruth Blakeley yang menekankan empat elemen penting dalam mengidentifikasi berbagai bentuk tindak kekerasan yang dilakukan oleh pemukim ilegal Israel dan otoritas Israel. Keempat elemen yang diuraikan dalam kerangka pemikiran dalam penulisan ini yaitu, Ada tindakan yang dilindungi oleh negara, Tindakan dilakukan oleh aktor atas nama atau bersama negara, Tindakan dimaksudkan untuk menimbulkan ketakutan ekstrem, dan Pemaksaan perubahan perilaku. Pada penelitian ini, penulis menemukan fakta bahwa aksi teror oleh pemukim dan Israel sejalan dengan konsep terorisme negara melalui penguraian keempat elemen yang dapat dikategorikan sebagai terorisme negara. Otoritas Israel menggunakan seluruh elemen yang ditekankan oleh Ruth Blakeley dalam kepentingan politiknya.

**Kata-kata kunci:** Terorisme, Terorisme Negara, pemukim ilegal Israel, aksi teror, Israel, Tepi Barat.

## ABSTRACT

The terror acts by illegal Israeli settlers that occurred in the West Bank in the period from 2019 to 2023 are still an unresolved problem. These acts of terror have an impact on the space of movement, daily life, and security of the Palestinian people. The series of terror acts took place in a situation of occupation and a culture of impunity through the policies of the Israeli authorities. This research is based on Ruth Blakeley's concept of *State Terrorism* thinking which emphasizes four important elements in identifying the various forms of violence committed by illegal Israeli settlers and Israeli authorities. The four elements outlined in the framework of thought in this writing are, There are actions that are protected by the state, Actions are carried out by actors on behalf of or with the state, Actions are intended to cause extreme fear, and Forced behavior changes. In this study, the author found the fact that acts of terror by settlers and Israelis are in line with the concept of state terrorism through the elaboration of the four elements that can be categorized as state terrorism. The Israeli authorities used all the elements emphasized by Ruth Blakeley in their political interests.

**Keywords:** *Terrorism, State Terrorism, Israeli illegal settlers, acts of terror, Israel, West Bank.*

## BAB 1

### PENDAHULUAN

#### 1.1 Latar Belakang

Ancaman terorisme yang terjadi pada abad ke-21 masih menjadi suatu permasalahan yang belum dapat diselesaikan karena ancaman terorisme bukan sebuah tindakan yang berdiri sendiri sebagai sebuah masalah dalam aspek keamanan. Namun, tumbuh dari faktor sosial, struktural, hingga politik yang tidak mudah untuk diubah. Hal ini juga dapat terus terjadi akibat dari lingkungan dengan tata pemerintahan yang buruk seperti budaya impunitas terhadap perilaku melanggar hukum yang dilakukan oleh negara ataupun agen-agennya. Budaya impunitas ini juga dapat memberikan sebuah sudut pandang bahwa pelaku kekerasan memiliki kedekatan terhadap kekuasaan sehingga dapat lolos dari pertanggungjawaban. Dalam kondisi seperti itu, budaya impunitas tidak hanya gagal dalam meredam tindak terorisme tetapi menjadi salah satu faktor yang menguatkan daripada tindak terorisme itu sendiri (UNODC 2018).

Pada umumnya terorisme dipahami sebagai penggunaan tindak kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap warga sipil demi mencapai suatu tujuan seperti ideologis, politik ataupun religius melalui metode kekerasan langsung ataupun kekerasan struktural yang digunakan dalam tindakan tersebut. Dalam buku yang berjudul "*How Terrorism Is Wrong: Morality and Political Violence*", Virginia Held mengatakan bahwa terorisme tidak selalu identik dengan kelompok non

negara sebagai aktornya, tetapi dapat dilakukan oleh negara ataupun kelompok yang melakukan tindak terorisme mendapat perlindungan dari negara ketika aksi teror tersebut dilakukan secara sistematis dengan menargetkan warga sipil demi suatu kepentingan politik (Held 2008).

Selain itu, dalam konteks pendudukan yang merujuk kepada dokumen Mahkamah Pidana Internasional yang berjudul "*Rome Statute of The International Criminal Court*" membahas perlindungan khusus terhadap penduduk sipil yang berada di bawah kekuasaan kekuatan pendudukan. Bentuk perlindungan yang diberikan meliputi larangan pemindahan, penduduk sipil negara pendudukan ke wilayah yang didudukinya. Sebagaimana tercantum dalam Pasal 8(2)(b)(viii) Statuta Roma yang menyatakan bahwa pemindahan penduduk sipil dari negara pendudukan ke wilayah negara yang didudukinya sebagai sebuah tindakan kejahatan (International Criminal Court 2024).

Berfokus kepada wilayah Tepi Barat, termasuk Yerusalem Timur merupakan wilayah yang dikuasai oleh Israel sejak 1967 dan dipandang oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa sebagai bagian dari "*Occupied Palestinian Territory*". Merujuk kepada resolusi Dewan Keamanan PBB 2334 tahun 2016, yang menegaskan bahwa status pemukiman Israel di wilayah Palestina yang diduduki sejak tahun 1967, tidak memiliki keabsahan hukum yang merupakan pelanggaran nyata terhadap hukum internasional, dan hal ini menjadi hambatan besar dalam terwujudnya solusi dua negara yang adil dan berkelanjutan, serta resolusi tersebut menuntut Israel untuk segera sepenuhnya menghentikan seluruh aktivitas pemukiman di wilayah Palestina yang diduduki (Security Council 2016).

Pemukim ilegal Israel di Tepi Barat Palestina merupakan warga Israel yang tinggal di pemukiman yang dibangun oleh Pemerintah Israel di wilayah Palestina yang diduduki. Status hukum yang dimiliki oleh pemukim Israel yakni ilegal berdasarkan Resolusi Dewan Keamanan PBB yang secara tegas menyatakan bahwa seluruh pemukiman Israel yang ada di Tepi Barat tidak memiliki keabsahan hukum (Security Council 2016). Mengenai situasi yang ada di Tepi Barat, kebijakan negara Israel memberikan fasilitas terhadap keberadaan pemukim yang meliputi pembangunan infrastruktur khusus, perlindungan aparat keamanan, serta sistem hukum yang berbeda bagi warga Palestina dan pemukim ilegal Israel. Sehingga hal ini menyebabkan ketimpangan serius terhadap keadilan dan perlindungan hukum (International Crisis Group 2024).

Mengutip data dari laporan United Nations Human Rights, jumlah pemukim ilegal Israel di Tepi Barat per September 2023 berjumlah 465.000 jiwa dan 14.630 unit bangunan tempat tinggal berupa rumah (United Nations Human Rights 2024). Pemukim ilegal Israel merupakan salah satu aktor yang terlibat dalam berbagai aksi teror terhadap warga Palestina yang meliputi pembakaran rumah dan lahan pertanian, serangan fisik, intimidasi dengan menggunakan senjata, perusakan pohon zaitun, hingga pengusiran yang dilakukan secara paksa terhadap komunitas perdesaan yang ada di Tepi Barat (International Crisis Group 2024).

Dalam konteks terorisme yang terjadi, pemukim ilegal Israel sering kali melakukan aksi teror di hadapan pasukan keamanan Israel atau dengan keterlibatan langsung pasukan keamanan Israel. Keterlibatan pasukan keamanan Israel meliputi perlindungan terhadap pemukim ilegal Israel, memberikan kebebasan pemukim

untuk melakukan aksi teror, hingga penggunaan kekuatan berlebihan terhadap warga Palestina (Human Rights Watch 2024b).

Mengacu kepada kasus aksi teror yang terjadi pada Oktober dan November 2023, para pemukim bersenjata dengan partisipasi aktif pasukan keamanan Israel berulang kali melakukan penyerangan terhadap komunitas Palestina, memutuskan akses jalan, melakukan penahanan, menyiksa penduduk, mengusir secara paksa penduduk dari rumah yang mereka tinggali dengan ancaman menggunakan senjata, dan menghalangi penduduk untuk mengambil barang-barang mereka. Hal ini menyebabkan penduduk yang berada di al-Qanub, di Timur Hebron, Ein al-Rashash dan Wadi al-Seeq di Timur Ramallah, serta Khirbet Zanuta dan Khirbet al-Rathem di Selatan Hebron harus mengungsi (Human Rights Watch 2024b).

Penulis kembali merujuk pada buku "*How Terrorism Is Wrong: Morality and Political Violence*". Dalam paparannya, Virginia Held menyatakan bahwa sebuah tindakan dapat dikatakan sebagai bentuk terorisme ketika sebuah negara menggunakan kebijakan yang represif dan kekuatan militernya untuk menekan populasi sipil yang menjadi targetnya demi tujuan politik. Aksi teror pemukim ilegal Israel berkaitan erat dengan struktur rezim pendudukan Israel melalui kekuatan militer dan kebijakan represif dari otoritas Israel seperti perlindungan yang diberikan oleh otoritas Israel terhadap pemukim ilegal Israel ataupun aparat keamanan Israel, pembatasan pergerakan, operasi militer, penahanan terhadap warga Palestina, pengusiran secara paksa yang disertai oleh intimidasi, perampasan tanah dan tempat tinggal, serta pembatasan terhadap fasilitas vital seperti sekolah, rumah sakit, infrastruktur sumber air. Di sisi lain, pemukim ilegal Israel melakukan

aksi teror secara langsung meliputi pembatasan terhadap akses umum, penyerangan, intimidasi, penghancuran bangunan dan ladang, hingga pembunuhan (Held 2008).

Mengambil dari lembar fakta yang di keluarkan oleh *United Nations Office for the Coordination of Humanitarian Affairs*, aksi terorisme yang dilakukan oleh pemukim ilegal Israel di Tepi Barat telah meningkat selama beberapa tahun terakhir. Aksi terorisme tersebut berkontribusi pada pemindahan paksa komunitas penggembala dan Petani Palestina yang kehilangan akses terhadap lahan dan sumber penghidupan. Dalam mengatasi hal tersebut, beberapa dari penduduk meminjam uang untuk kebutuhan pakan ternak, memberi makan ternak mereka dengan makanan yang tidak memenuhi standar, menjual sebagian dari ternak mereka, dan mengubah mata pencaharian (OCHA 2023a).

Pada periode 2019-2023 dipilih sebagai fokus penelitian ini karena pada rentang waktu ini aksi teror oleh pemukim ilegal Israel terhadap warga Palestina di wilayah Tepi Barat Palestina mengalami peningkatan dibanding tahun-tahun sebelumnya. Mengutip dari laporan European Union, peningkatan ini dimulai dari tahun 2016 dengan angka kekerasan 96 kasus yang meningkat menjadi 179 kasus di tahun 2017, dan kemudian terus meningkat menjadi 330 insiden pada tahun 2018. Pada tahun 2019, terdapat 367 insiden kekerasan serta puncaknya pada tahun 2023 yang mana telah tercatat lebih dari 1.000 insiden kekerasan terjadi pada tahun ini (European Union 2024).

Kekerasan dapat terus terjadi karena adanya koneksi antara pemukim ilegal Israel dengan pemerintah Israel melalui perlindungan yang diberikan oleh otoritas

Israel kepada pemukim ilegal Israel dan kebijakan yang represif terhadap warga Palestina. Sementara eskalasi besar baru terjadi setelah 7 Oktober 2023. Oleh karena itu, aksi-aksi teror yang dilakukan oleh pemukim ilegal Israel di Tepi Barat terhadap warga Palestina perlu diidentifikasi lebih mendalam terhadap berbagai pola kekerasan yang digunakan dalam tindakannya sebagai ancaman bagi warga Palestina di wilayah Tepi Barat.

Dengan demikian, penelitian ini menjadi penting karena aksi teror oleh pemukim ilegal Israel di Tepi Barat Palestina menjadi sangat kuat dan sistematis yang berdampak kepada melemahnya hak warga Palestina dalam menentukan nasibnya. Dalam konteks akademik, penelitian ini akan berguna untuk menjadi rujukan bagi para akademisi yang memiliki fokus pada isu aksi teror pemukim ilegal Israel di wilayah Tepi Barat.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Bagaimana upaya terorisme negara (*state terrorism*) oleh Israel melalui pemukim ilegal terhadap warga Palestina di Tepi Barat tahun 2019-2023?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Penelitian ini bertujuan mengidentifikasi upaya terorisme negara (*state terrorism*) oleh Israel melalui pemukim ilegal terhadap warga Palestina di Tepi Barat tahun 2019-2023.

#### **1.4 Cakupan penelitian**

Pada penelitian ini, penulis berfokus kepada penyajian pembahasan mengenai upaya terorisme negara (*state terrorism*) yang dilakukan oleh Israel melalui pemukim ilegal Israel terhadap warga Palestina di wilayah Tepi Barat pada periode tahun 2019-2023. Aksi teror yang dilakukan oleh pemukim ilegal Israel sering kali mengandung unsur terorisme dan memiliki sifat yang terstruktur dengan tujuan menciptakan ketakutan serta intimidasi kepada warga Palestina. Sehingga penelitian ini penting dilakukan untuk mengkaji lebih lanjut mengenai bagaimana upaya terorisme negara (*state terrorism*) yang dilakukan oleh Israel melalui pemukim ilegal Israel terhadap warga Palestina di wilayah Tepi Barat dalam batas waktu 2019-2023. Wilayah yang menjadi cakupan dalam penelitian ini yakni Tepi Barat, karena aksi teror yang terjadi pada wilayah ini mengalami peningkatan yang cukup signifikan.

#### **1.5 Tinjauan Pustaka**

Salah satu jurnal yang menjadi sumber dalam penelitian ini membahas bagaimana aneksasi oleh Israel atas wilayah Palestina sebagai proyek kolonial yang ilegal dengan menggunakan hukum internasional seperti Konvensi Jenewa 1949 ataupun Statuta Roma sebagai parameter penilaiannya. Jurnal ini juga membahas kebijakan Israel terhadap pendudukan militer dan pembangunan pemukiman seperti *Nation State Law and Regularization Law* secara bertahap menggeser keadaan yang

pada awalnya pendudukan menjadi aneksasi baik secara *de facto* maupun *de jure*. Konsep yang digunakan dalam jurnal tersebut yakni *Creeping Annexation* yang pada dasarnya, konsep tersebut menjelaskan bagaimana langkah-langkah kecil dan bertahap dapat menggeser status sebuah wilayah (Aasi 2022) .

Sumber rujukan kedua yang digunakan oleh penulis yaitu, jurnal yang membahas status hukum pemukim ilegal Israel di wilayah pendudukan Palestina berdasarkan hukum internasional dan instrumen hukum. Jurnal ini juga membahas hubungan antara operasi pemukiman Israel dan tanggung jawab internasional dengan menyoroti konsekuensi dari tindakan ini dalam kerangka pasal *International Law Commission*. Pembangunan pemukiman Israel di wilayah pendudukan dianggap sebagai tindakan ilegal di bawah hukum internasional. Tindakan tersebut merupakan bagian dari upaya merampas hak Palestina untuk menentukan nasib sendiri, yang dijamin kepada mereka oleh aturan hukum internasional yang relevan dan oleh Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa dan hal tersebut merupakan efek negatif dalam sisi kemanusiaan terhadap warga Palestina (Yousef 2024).

Selain itu, jurnal ini memberikan pandangan terhadap tindakan yang dilakukan oleh Israel yaitu setiap negara bertanggung jawab secara internasional atas pelanggaran yang dilakukan oleh lembaga dan individunya di tingkat internasional. Israel harus memikul tanggung jawab yang timbul dari pelanggaran hukum dan memberikan kompensasi kepada negara yang terkena dampak atas kerugian yang diakibatkan oleh tindakan yang salah. Dengan menetapkan tanggung jawab internasional atas pelanggaran yang dilakukan oleh Israel dari berbagai

otoritas legislatif, yudikatif, dan eksekutif, serta pejabat, perwakilan, termasuk polisi dan perwira tentara menjadi bertanggung jawab atas kerusakan material dan moral yang diakibatkan oleh tindakan ini. Akuntabilitas ini membebankan dua kewajiban utama pada Israel. Pertama, untuk menghentikan pelanggaran dan tindakan ofensif terhadap rakyat Palestina dan kedua, memberikan kompensasi atas kerugian yang diderita warga Palestina akibat proses pemukiman dan pelanggaran pemukim (Yousef 2024).

Ketiga, penulis menggunakan sumber rujukan dari sebuah jurnal yang membahas pelanggaran hak asasi manusia yang dilakukan oleh Israel terhadap warga sipil Palestina dengan peninjauan hukum internasional dan upaya penyelesaiannya. Dalam penelitiannya Iklima, Evita, Nasrullah, Queentoqo, dan Budi mengatakan bahwa pelanggaran tersebut bertentangan dengan berbagai instrumen hukum internasional. Berbagai upaya internasional telah dilakukan demi menyelesaikan konflik Palestina-Israel yang salah satunya negosiasi perdamaian. Walaupun terdapat beberapa kemajuan dari upaya yang dilakukan oleh internasional terhadap konflik Palestina-Israel seperti pembentukan Otoritas Palestina dan beberapa bentuk pemerintahan sendiri sering kali terhambat oleh ketidakpercayaan dan aksi teror yang terjadi secara berkelanjutan (Sya`bani et al. 2025).

Pada masing-masing tinjauan pustaka yang digunakan penulis sebagai sumber rujukan penulisan ini memiliki fokus pada kebijakan Israel terhadap Palestina, tetapi dengan fokus dan sudut pandang yang berbeda. Dimulai dari bagaimana aneksasi dan pemukiman ilegal dapat berdampak kepada kedaulatan

Palestina hingga penilaian terhadap berbagai instrumen hukum internasional serta upaya penyelesaian. Namun, dalam penelitian ini penulis berfokus kepada pembahasan identifikasi aksi teror yang dilakukan pemukim ilegal Israel di Tepi Barat tahun 2019 hingga 2023. Penulis menggunakan konsep *State Terrorism* dalam menguraikan aksi teror dengan memperhatikan empat elemen penting yakni adanya tindakan yang dilindungi oleh negara, tindakan dilakukan oleh aktor atas nama atau bersama negara, tindakan yang dimaksudkan menimbulkan ketakutan ekstrem, dan pemaksaan perubahan perilaku yang membantu penulis dalam menguraikan aksi teror yang dilakukan oleh pemukim ilegal Israel di Tepi Barat.

## **1.6 Kerangka Pemikiran**

Dalam kerangka pemikiran ini, penulis menggunakan sebuah konsep pemikiran yang dapat membawa konsep dasar dari *State Terrorism* yang dihubungkan dengan isu yang dibawakan oleh penulis. Kerangka pemikiran ini juga akan memberikan pandangan terhadap isu terorisme yang dibawakan oleh penulis. Konsep *State Terrorism* digunakan penulis karena dianggap relevan dengan isu yang dibawakan dibanding dengan konsep lain (Blakeley 2012).

Konsep ini membahas tindakan terorisme oleh negara ataupun aktor non-negara yang melibatkan pemaksaan dan aksi teror yang dilakukan secara disengaja atau ancamannya yang ditujukan kepada beberapa korban, dengan maksud untuk menimbulkan ketakutan ekstrem pada beberapa pengamat target yang mengidentifikasi diri dengan korban tersebut sedemikian rupa sehingga mereka

menganggap diri mereka sebagai korban potensial di masa depan. Dengan cara ini mereka dipaksa untuk mempertimbangkan untuk mengubah perilaku mereka dengan cara yang diinginkan oleh aktor (Blakeley 2012).

Menurut Ruth Blakeley (2012) dalam bukunya yaitu "*Political Violence*" pada bagian "*State Violence as State Terrorism*", terdapat empat elemen yang digunakan dalam mengidentifikasi terorisme negara, yaitu:

1. Ada tindakan kekerasan yang dilindungi negara.
2. Tindakan dilakukan oleh aktor atas nama atau bersama negara.
3. Tindakan dimaksudkan untuk menimbulkan ketakutan ekstrem.
4. Pemaksaan perubahan perilaku target

Dalam pembahasan yang dipaparkan oleh Ruth Blakeley menyatakan bahwa, "Terorisme negara melibatkan empat elemen kunci yakni. Pertama, harus ada tindakan kekerasan yang disengaja terhadap individu yang berkewajiban untuk dilindungi oleh negara, atau ancaman tindakan semacam itu jika iklim ketakutan telah terbentuk melalui tindakan kekerasan negara sebelumnya. Kedua, tindakan tersebut harus dilakukan oleh aktor atas nama atau bersama dengan negara, termasuk paramiliter dan agen keamanan swasta. Ketiga, tindakan atau ancaman kekerasan dimaksudkan untuk menimbulkan ketakutan ekstrem pada beberapa pengamat target yang mengidentifikasi diri dengan korban tersebut. Keempat, audiens target dipaksa untuk mempertimbangkan untuk mengubah perilaku mereka dalam beberapa cara" (Blakeley 2012).

Blakeley juga mengatakan bahwa untuk melabeli tindakan penindasan sebagai "terorisme negara", tindakan tersebut harus konsisten dengan definisi terorisme yang diterima, dan jika tindakan negara berada di luar kewenangan itu, tindakan tersebut harus dipahami sebagai bentuk lain dari kekerasan politik. Ini bukan untuk mengatakan bahwa ada konsensus bahkan pada unsur-unsur kunci dari definisi terorisme, tetapi bahwa ada sekelompok yang tumpang tindih. Selain itu, Blakeley juga menjelaskan bahwa "Salah satu aspek dari pekerjaan saya adalah mengeksplorasi apakah penggunaan penyiksaan merupakan bentuk terorisme negara" (Blakeley 2012).

Demikian sedikit pembahasan yang dapat dipaparkan oleh penulis mengenai konsep *State Terrorism* yang digunakan dalam penelitian ini karena dianggap relevan dengan isu yang dibawakan oleh penulis kali ini. Dalam konsep tersebut juga memuat elemen yang digunakan untuk mengidentifikasi terorisme negara oleh karena itu penulis menggunakan konsep ini sebagai acuan pada penelitian kali ini.

## **1.7 Argumen Sementara**

Penulis memiliki argumen sementara, bahwa aksi teror yang dilakukan oleh pemukim ilegal Israel terhadap warga Palestina didukung oleh kebijakan pemerintah Israel. Kebijakan pertama melalui perlindungan yang diberikan oleh pasukan keamanan Israel kepada pemukim ilegal pada berbagai insiden. Kedua, pemerintah Israel juga memberikan dukungan lain melalui partisipasi aktif pasukan

keamanan Israel berulang kali melakukan penyerangan terhadap komunitas Palestina. Ketiga, dalam menciptakan ketakutan ekstrem dan menciptakan lingkungan koersif, pasukan keamanan Israel melakukan penahanan, menyiksa penduduk, mengusir secara paksa penduduk dari rumah yang mereka tinggali dengan ancaman menggunakan senjata. Keempat, Israel menggunakan serangkaian tindakan untuk menciptakan perubahan perilaku masyarakat Palestina. Berdasarkan konsep pemikiran *State Terrorism* oleh Ruth Blakeley, upaya yang dilakukan oleh Israel sesuai dengan empat elemen penting yaitu adanya perlindungan oleh negara, ada tindakan yang dilakukan oleh aktor atas nama atau bersama negara, tindakan yang dimaksudkan untuk menimbulkan ketakutan ekstrem, dan pemaksaan perubahan perilaku.

## **1.8 Metode Penelitian**

### *1.8.1 Jenis Penelitian*

Pada penelitian kali ini, penulis menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif yakni penelitian yang menggunakan informasi dari sumber data sekunder sebagai subjek dan objek penelitian untuk mengidentifikasi isu yang dibawakan dalam penelitian.

### *1.8.2 Subjek dan Objek Penelitian*

Pada penelitian ini, penulis menggunakan subjek meso (pemukim ilegal Israel, Israel, dan Palestina) dan subjek makro (organisasi internasional). Objek

yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah aksi teror yang dilakukan oleh pemukim ilegal Israel yang ada di Tepi Barat dan kemudian akan ditinjau dengan konsep terorisme negara yang terdiri dari empat elemen penting .

### *1.8.3 Metode Pengumpulan Data*

Penulis menggunakan metode observasi secara tidak langsung dalam pengumpulan datanya yang menggunakan sumber sekunder. Dalam metode ini berfokus kepada bahan bacaan yang sudah ada yang berasal dari buku, jurnal ilmiah, media massa, dan situs internet yang digunakan untuk menunjang kebutuhan penulis.

### *1.8.4 Proses Penelitian*

Pada tahap pra-penelitian, penulis merumuskan masalah dari isu yang diambil dan merumuskan hipotesis yang merupakan dugaan sementara atas rumusan masalah yang telah dipaparkan oleh penulis. Pada tahap penelitian, melakukan pengamatan dengan menggunakan metode observasi secara tidak langsung untuk mengumpulkan data yang akan diteliti dan melakukan olah data dengan metode kualitatif deskriptif. Pada tahap pasca-penelitian, penulis akan memberikan kesimpulan atas penelitian yang telah dilakukannya.

## **1.9 Sistematika Pembahasan**

### **BAB 1 PENDAHULUAN**

Membahas tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, cakupan penelitian, tinjauan pustaka, kerangka pemikiran, argumen sementara, metode penelitian, dan sistematika pembahasan dalam penelitian.

### **BAB 2 PEMBAHASAN**

Pada bab ini menjelaskan peta sebaran pemukim ilegal Israel di Tepi Barat, aktor yang terlibat, waktu berlangsungnya aksi teror, jumlah serangan dan korban, sebab sebab aksi teror hingga respons terhadap aksi teror.

### **BAB 3 PEMBAHASAN**

Pada bab ini penulis membahas bagaimana otoritas Israel melanggar perjanjian Oslo II dan melakukan upaya terorisme negara melalui pemukim yang diidentifikasi sebagai tindak terorisme negara dengan mengaplikasikan empat elemen penting dari konsep pemikiran *State Terrorism*.

### **BAB 4 PENUTUP**

Pada bab ini memuat kesimpulan dari penulis terhadap penelitian yang telah dipaparkan pada pembahasan sebelumnya. Pada bab ini, penulis memberikan rekomendasi untuk penelitian selanjutnya terhadap cakupan penelitian selanjutnya

## **BAB 2**

### **AKSI TEROR PEMUKIM ILEGAL ISRAEL DI TEPI BARAT**

#### **2.1 Peta Sebaran Warga Palestina Dan Pemukim Ilegal Israel Di Tepi Barat Serta Kebijakan Pemerintah Israel**


Sebelum menguraikan data peta sebaran warga Palestina dan Pemukim ilegal Israel di Tepi Barat serta kebijakan pemerintah Israel terhadap warga Palestina dan pemukim ilegal Israel, perlu adanya pemahaman mengenai apa itu peta sebaran dan apa yang dimaksud oleh kebijakan pemerintah Israel pada penelitian ini. Dalam penelitian ini peta sebaran warga Palestina dan pemukim ilegal Israel di Tepi Barat merupakan sebuah representasi visual yang menggambarkan lokasi, kepadatan, ataupun pola persebaran warga Palestina dan pemukim ilegal Israel pada tahun 2023 yang merupakan bagian dari batasan waktu penelitian ini (United Nations Human Rights 2024).

Kebijakan Israel terhadap warga Palestina dan pemukim ilegal Israel di Tepi Barat secara umum dipahami sebagai kebijakan yang disalurkan melalui dua cara. Pertama, kebijakan disalurkan melalui pemberlakuan istimewa dan perlindungan terhadap pemukim ilegal Israel. Cara kedua yakni pemberlakuan pembatasan pergerakan serta diskriminatif terhadap warga Palestina. Selain itu, Israel juga memberikan berbagai fasilitas yang membantu pemukim dalam kehidupan sehari-hari seperti layanan publik, insentif finansial, infrastruktur, dan perlindungan

keamanan yang dapat mendorong jumlah peningkatan pemukim ilegal Israel di Tepi Barat (Shakir 2021).

Di sisi lain, kebijakan diskriminatif terus dilakukan oleh Israel melalui perampasan tanah pertanian atau penggembalaan, penolakan izin bangunan, pembatasan ruang gerak, pembongkaran terhadap properti milik warga Palestina, serta aksi teror yang disertai oleh intimidasi yang menyebabkan ruang hidup dan hak-hak hidup warga Palestina semakin menurun (Shakir 2021).

**Gambar 1. Peta Sebaran Pemukim Ilegal Israel dan Warga Palestina Di Tepi Barat**




**Sumber: BBC News Indonesia, 2020**

Penulis menggunakan sumber diatas sebagai bahan rujukan untuk menunjukkan persebaran warga Palestina dan pemukim ilegal Israel di Tepi Barat

pada tahun 2020. Warga Palestina di tandai oleh warna oranye pada gambar peta sebaran, sedangkan untuk pemukim ilegal Israel di tandai dengan warna ungu (BBC News Indonesia 2020).

**Gambar 2. Peta Sebaran Pemukiman Israel dan Pos Terdepan Israel**




**Sumber: OHCHR, 2024**

Pada gambar tersebut menunjukkan bahwa pada tahun 2023, Pemukim ilegal Israel terkonsentrasi di wilayah Area C (area yang berwarna putih) yang meliputi Lembah Yordan, kawasan perdesaan di Hebron, Yerikho, sebagian besar daerah di Gurun Yudea, Nablus, Ramallah, Bethlehem, Salfit, Qalqiliya, dan Jenin (United Nations Human Rights 2024). Israel melanggar perjanjian Oslo II karena aksi kekerasan yang dilakukan oleh pemukim ilegal masih dibawah tanggung jawab Israel dalam menjaga ketertiban dan keamanan di Area C. Area C merupakan Area yang berada di bawah kendali pemerintahan Israel secara penuh dalam sisi

keamanan ataupun administrasi sipil yang meliputi 60 persen dari total luas wilayah Tepi Barat di Palestina. Berbeda dengan Area C, Area A dan B merupakan area yang di kendalikan oleh otoritas Palestina dan Israel hanya dapat masuk ke Area A dan B apabila memiliki tujuan militer terbatas seperti razia (B'Tselem 2017).

Mengutip data dari OHCHR, jumlah pemukim ilegal Israel di Tepi Barat per September 2023 yakni 465.000 jiwa yang terkonsentrasi pada Area C dan 14.630 unit bangunan (United Nations Human Rights 2024). Merujuk kepada data Palestinian Central Bureau of Statistics pada tahun 2024 yang menyebutkan bahwa populasi warga Palestina di Tepi Barat pada tahun 2023 berjumlah 3.291.406 jiwa yang terdiri dari 1,6 juta laki-laki dan 1,6 juta perempuan (Palestinian Central Bureau of Statistics 2024).

**Grafik 1. Jumlah Rencana Pembangunan Pemukim Ilegal Israel Di Tepi Barat Palestina**



**Sumber: European Union, 2024**

Pada grafik tersebut menunjukkan dari adanya peningkatan rencana pembangunan di Tepi Barat oleh pemerintah Israel. Dimulai dari tahun 2018, terdapat 5.618 unit bangunan yang menjadi bagian dari rencana pembangunan ini. Selanjutnya, pada tahun 2019 terjadi peningkatan terhadap jumlah rencana pembangunan menjadi 8.457 dan terus meningkat hingga tahun 2020 yaitu menjadi 12.159 unit. Pada tahun 2021, terjadi penurunan rencana pembangunan menjadi 3.645. Pada tahun berikutnya yakni pada tahun 2022, rencana pembangunan kembali mengalami kenaikan menjadi 4.427. Tahun 2023 merupakan puncak dari rencana pembangunan pemukim ilegal Israel yang pada tahun sebelumnya 4.427 melonjak hingga 12.349 unit pembangunan (European Union 2024).

Masuk ke dalam pembahasan kebijakan pemerintah Israel, penulis merujuk kepada laporan Human Rights Watch yang menyatakan bahwa otoritas Israel telah memfasilitasi pemindahan warga Israel ke wilayah pendudukan palestina (*Occupied Palestinian Territory*) sejak 1967 dan memberikan warga Israel status yang lebih tinggi di bawah hukum dibandingkan warga Palestina yang tinggal di wilayah yang sama. Perbedaan status tersebut meliputi hak-hak sipil, akses ke tanah atau lahan pertanian, kebebasan dalam membangun rumah, dan kebebasan untuk bergerak. Kebijakan tersebut merupakan bagian dari tujuan pemerintah Israel terhadap dominasi pemukim ilegal Israel untuk tetap memegang posisi dominan pada seluruh wilayah Israel dan wilayah pendudukan Palestina (Shakir 2021).

Upaya tersebut di tuangkan oleh Badan Legislatif Tertinggi Israel (*Knesset*) melalui pengesahan undang-undang dengan status konstusional. Undang-undang tersebut menetapkan Israel sebagai "negara atau bangsa Yahudi" dan menyatakan

bahwa hak atas penentuan nasib sendiri di wilayah Israel dan pendudukan Palestina hanya dimiliki oleh orang Yahudi, serta menjadikan pemukiman ilegal Israel sebagai nilai nasional resmi yang dalam kasus ini merupakan nilai-nilai yang digunakan oleh Israel untuk memandu perilaku patuh warga Israel dan Palestin terhadap kebijakan pemerintah Israel (Shakir 2021).

Kebijakan Israel berkaitan dengan aksi teror yang dilakukan oleh pemukim ilegal Israel terhadap warga Palestina di Tepi Barat. Lembaga Hak Asasi Manusia menilai beberapa kebijakan dan praktik hukum yang dilakukan oleh Israel terhadap warga Palestina di Tepi Barat tidak hanya diskriminatif, tetapi menjadi faktor pendorong aksi teror dan kebijakan tersebut sering kali melindungi aksi teror yang dilakukan oleh pemukim ilegal Israel terhadap warga Palestina. Bentuk-bentuk dari kebijakan tersebut yakni impunitas hukum bagi pemukim ilegal Israel, keterlibatan dan perlindungan aparat keamanan, kebijakan persenjataan dan pengamanan pemukim, ekspansi pemukim, kebijakan yang menciptakan lingkungan koersif, dan pernyataan resmi dari pejabat pemerintahan (Shakir 2021).

Dalam konteks impunitas, Israel memberlakukan sistem militer terhadap gerakan pemukim ilegal Israel melalui perekrutan ribuan pemukim ilegal Israel ke dalam pasukan keamanan Israel yang beroperasi di Tepi Barat (OHCHR 2025). Selain itu, aksi teror yang terjadi sering kali berakhir tanpa hukuman dari lembaga yang berwenang dalam proses peradilan. Hal ini dapat dilihat dari kasus putusan Pengadilan Distrik Yerusalem terhadap pembebasan petugas yang menjadi tersangka atas pembunuhan seorang warga Palestina pada tahun 2020 (Human Rights Watch 2024a).

Bentuk kebijakan yang lain yakni keterlibatan dan perlindungan aparat keamanan Israel dalam berbagai aksi teror yang dilakukan oleh pemukim ilegal Israel. Dalam laporan Amnesty International, aparat keamanan diketahui terlibat dan memberikan perlindungan kepada pemukim ilegal Israel yang dapat dilihat dari insiden yang terjadi di desa Khirbet Twayyil yang berada di Nablus Selatan pada tahun 2023. Pada insiden itu, pihak militer diketahui berada disana dan ikut serta dalam penyerangan yang dilakukan oleh pemukim ilegal Israel. Laporan tersebut juga menyatakan bahwa hubungan antara militer Israel dan para pemukim bersifat saling melengkapi (Amnesty International 2024).

Dalam kebijakan terhadap pengamanan pemukim, Israel melakukan pendistribusian 7.000 senjata kepada pasukan militer, termasuk pasukan keamanan sipil yang dibentuk di pemukiman pada 7 Oktober 2023. Hal tersebut merupakan bagian dari dukungan pemerintah Israel terhadap aksi teror yang dilakukan oleh pemukim ilegal Israel dengan alasan "pengamanan pemukim" dan kebijakan ini ditujukan untuk memperluas akses pemukim ilegal Israel terhadap senjata api sehingga hal ini dapat menaikkan intensitas serangan pemukim ilegal Israel terhadap warga Palestina di Tepi Barat (Human Rights Watch 2024b).

Di sisi lain, terdapat kebijakan yang ditujukan untuk memperkuat ekspansi pemukiman Israel di Tepi Barat yang termuat dalam laporan B'Tselem. Laporan tersebut menyatakan bahwa kebijakan Israel yang represif dapat dilihat dari alokasi sumber daya yang ditujukan kepada insentif ekonomi pemukim ilegal, penyediaan infrastruktur, serta persetujuan yang diberikan kepada pemukim ilegal yang berencana membuka lahan baru. Selain itu, kebijakan ini menyebabkan lebih dari

dua juta dunam (1 dunam setara dengan 1.000 meter persegi) tanah Palestina di curi pada tahun 2020. Upaya Israel yang lain dapat dilihat dalam kebijakan yang memberikan penawaran sejumlah manfaat dan insentif kepada para pemukim dan pemukiman (B'Tselem 2021).


Dalam menciptakan lingkungan koersif, Israel membatasi ruang gerak warga Palestina melalui blokade jalan, ratusan pos pemeriksaan, dan pelarangan akses ke area yang dikuasa oleh pemukim ilegal Israel sementara para pemukim ilegal Israel diberikan kebebasan dalam bergerak. Kebijakan zonasi dan izin bangunan juga menjadi bagian dari kebijakan yang diskriminatif karena kebijakan ini mengakibatkan warga Palestina hampir mustahil untuk mendapatkan izin atas bangunan atau tempat tinggalnya sendiri di area C (OCHA 2023a). Kebijakan ini di tujukan agar warga Palestina tunduk kepada hukum militer yang di berlakukan oleh Israel sementara pemukim ilegal Israel tunduk pada hukum sipil Israel yang menyebabkan hak-hak sipil, perlindungan hukum, dan prosedur peradilan antara warga Palestina dengan pemukim ilegal Israel sangat timpang (Shakir 2021)

Pada tahun 2023, pemerintah Israel mengeluarkan kebijakan melalui pernyataan resmi Menteri Keamanan Nasional Israel, Ben-Gvir yang mengatakan bahwa ia telah membentuk 496 unit cadangan pasukan bersenjata yang beranggotakan pemukim ilegal Israel. Pernyataan tersebut merupakan upaya dari perlindungan pemerintah Israel terhadap pelaku aksi teror melalui pemberian senjata kepada pemukim ilegal Israel untuk melawan warga Palestina di Tepi Barat (Ozkan 2023).

## 2.2 Kekerasan Terhadap Warga Palestina Di Tepi Barat

Kekerasan yang dilakukan oleh pemukim ilegal Israel merupakan sebuah frasa yang merujuk kepada cara-cara warga Israel yang tinggal di Tepi Barat dalam menduduki wilayah tersebut dengan meneror, melukai, dan terkadang membunuh warga Palestina serta menghancurkan sebagian dari properti yang mereka miliki. Selama beberapa dekade, pemerintah Israel telah gagal dalam mengendalikan dan sering kali menoleransi dari aksi teror yang dilakukan oleh pemukim ilegal Israel (Yesh Din 2022).

**Grafik 2. Peningkatan Insiden Kekerasan Tahun 2006 Hingga 2023**



**Sumber: European Union, 2024**

Melansir dari laporan European Union, Pada tahun 2019 tercatat 367 insiden kekerasan yang dilakukan oleh pemukim ilegal Israel. Pada tahun ini serangan oleh pemukim ilegal Israel didominasi oleh serangan terhadap properti milik warga Palestina seperti pembakaran ladang, pelemparan batu dan penyerangan terhadap rumah warga yang disertai beberapa kasus penyerangan fisik

terhadap individu (European Union 2024). Hingga akhir Agustus 2019 insiden tersebut telah menewaskan 308 warga Palestina (Yarchi and Ayalon 2023).

Selama tahun 2019, serangan yang terjadi pada bulan Januari terjadi di Al-Mughayir yang mengakibatkan terbunuhnya Hamdi Na`asan serta melukai 9 orang lainnya (Yesh Din 2022). Pada tahun ini pihak berwenang Israel juga telah membuat setidaknya 547 warga Palestina kehilangan rumah mereka melalui pembongkaran yang dilakukan secara paksa dengan menggunakan pembongkaran rumah sebagai pembatasan terhadap perluasan komunitas Palestina dengan dalih bahwa rumah yang dibangun tanpa izin yang diperlukan (Shatat and Victoria 2021).

Pada tahun berikutnya yakni tahun 2020 dicirikan oleh kelanjutan serangan, meskipun dunia sedang menghadapi pandemi COVID-19. Aksi teror dilakukan terutama pada sektor pertanian yang menjadi tulang punggung ekonomi masyarakat Palestina, seperti pembakaran pohon zaitun dan perusakan kebun di desa Masafer Yatta. Dalam laporan Aljazeera disebutkan bahwa pemukim Israel melakukan aksi teror melalui pembakaran pohon zaitun dalam tindakan yang disengaja yang bertujuan untuk merampas tanah dan membuat masyarakat Palestina menderita (Al Jazeera 2021).

Pada tahun ini, terdapat peningkatan pada angka kekerasan yang semula 367 pada tahun 2019 menjadi 378 insiden yang diperparah oleh kondisi pandemi COVID-19 dan insiden pada lima bulan pertama pada tahun 2020 telah mengakibatkan 63 warga Palestina mengalami cedera termasuk 13 anak-anak (Heaney 2020). Komunitas Palestina di daerah seperti Masafer Yatta, Nabi Salih,

dan Huwara sering menjadi sasaran serangan yang dikenal sebagai "*Price Tag Attack*" (Singer 2016).

Pelopop utama dalam serangan tersebut yakni kelompok ekstremis *Hilltop Youth*, yang merupakan sebuah gerakan radikal yang meskipun beranggotakan hanya beberapa ratus aktivis muda. Kelompok ekstremis ini dikenal sebagai pemuda puncak bukit karena sering mendirikan pos-pos ilegal di puncak bukit di wilayah pendudukan untuk membangun pemukiman serta menciptakan tekanan dan intimidasi terhadap warga Palestina di sekitarnya. Ideologi yang dimiliki oleh kelompok *Hilltop Youth* yaitu Ideologi Zionis ekstrem yang mana ideologi tersebut memungkinkan mereka untuk berjuang tanpa henti dengan tujuan merebut seluruh tanah yang dianggap milik Israel di wilayah Palestina yang diklaim hanya untuk orang Yahudi (Singer 2016).

Ideologi tersebut terinspirasi dari Ideologi Kahanisme yang didirikan oleh Rabbi Meir Kahane. Ideologi Kahanisme menganjurkan kekerasan dan ingin mendirikan negara Yahudi teokratis yang tidak hanya mencakup wilayah Israel saat ini dan wilayah Palestina yang diduduki (Tepi Barat, Yerusalem Timur, Gaza), tetapi juga sebagian besar wilayah negara sekitar Palestina seperti Mesir, Yordania, Suriah, Lebanon, dan Irak (The Institute for Middle East Understanding 2024).

Adapun tokoh sentral *Hilltop Youth* adalah Meir Ettinger yang merupakan cucu dari Rabbi Meir Kahane, Meir Ettinger pernah ditahan karena memimpin organisasi "*The Revolt*". Kelompok ini telah terlibat dalam berbagai aksi teror yang mengakibatkan kematian warga Palestina, meskipun sejak tahun 2020, *Israel Defense Force* secara tidak khusus merekrut anggota dari kelompok ini. Namun,

*Hilltop Youth* merupakan gerakan yang mendapat dukungan luas dalam kalangan pemukim garis keras dan tokoh-tokoh sayap kanan (International Crisis Group 2024).

Hal ini merupakan tindakan kekerasan yang didukung oleh negara atau yang sering disebut sebagai "*crime by commission*" yang mana kejahatan ini terus terjadi karena terdapat dukungan dalam kekerasan ini. Hal ini dapat dilihat dari perkrutan Staf Hamidbar yang merupakan sebutan untuk unit IDF yang di isi oleh orang-orang Hilltop Youth dan memiliki catatan kriminal. Unit ini diketahui sering kali melakukan penyerangan kepada warga Palestina dan Israel mendukung dengan adanya perekrutan secara khusus oleh Israel terhadap unit ini (The Times of Israel 2023).

Tahun 2021 menandai peningkatan kekerasan yang dialami oleh warga Palestina dari 378 menjadi 535 insiden kekerasan. Hal ini diakibatkan dari adanya ekspansi pos pemukiman yang dilakukan oleh pemerintah Israel yang menyebabkan konflik antara pemukim dan warga Palestina terus meningkat. Kekerasan yang dilakukan oleh pemukim ilegal Israel telah menyebabkan 67 warga Palestina tewas dan melukai lebih dari 1.000 warga Palestina (European Union 2024).

Para pakar Hak Asasi Manusia PBB telah menyatakan kekhawatirannya atas peningkatan kekerasan yang dilakukan oleh pemukim ilegal Israel terhadap warga Palestina. Para ahli mengatakan "*Settler violence has always been an extremely disturbing feature of the Israeli occupation*" dan mereka juga menyebut bahwa tahun 2021 merupakan tahun terjadinya peningkatan kekerasan

yang tertinggi dari beberapa sebelumnya. Lonjakan serangan menimbulkan ketidakamanan yang serius dan memperburuk situasi kemanusiaan (UN Human Rights Office of the High Commissioner 2021).

Pada 2022, serangan pemukim ilegal Israel semakin terkoordinasi. Kekerasan yang melibatkan pembakaran ladang dan perusakan fasilitas umum. Laporan dari Al-Haq menyebutkan bahwa kekerasan yang dilakukan oleh pemukim ilegal Israel pada tahun 2022 mencakup serangan yang disengaja terhadap lahan pertanian Palestina untuk merusak mata pencaharian, yang sering kali disertai dengan intimidasi dan kekerasan (Al-Haq 2022).

Lonjakan tajam terjadi pada tahun ini dari 535 menjadi 861 insiden (Human Rights Watch 2024a). Pada tahun ini, pola serangan yang dilakukan oleh pemukim ilegal Israel menjadi lebih luas dan sistematis karena menargetkan pusat-pusat ekonomi dan sumber air, serta menghalangi akses warga Palestina ke tanah dan infrastruktur vital (European Union 2024). Meskipun sebagian besar dari serangan yang terjadi pada tahun ini mengakibatkan kerusakan properti namun korban jiwa tidak lepas dalam insiden penyerangan ini yang menyebabkan 151 warga Palestina tewas (UN OCHA 2023).

Pada tahun 2023 menjadi tahun dengan lonjakan tertinggi, 1.189 insiden terjadi pada tahun ini. Lonjakan ini terjadi akibat dari adanya penguatan kelompok sayap kanan dan perlindungan pemerintah Israel terhadap aksi kekerasan yang dilakukan oleh pemukim ilegal Israel (European Union 2024). OCHA juga mendokumentasikan lebih dari 1.000 serangan yang dilakukan oleh pemukim Israel terhadap warga Palestina yang mengakibatkan korban jiwa, kerusakan properti,

atau keduanya. Adapun korban jumlah korban dari serangan yang dilakukan pemukim ilegal Israel mencapai 719 korban tewas. Selain itu 287 rumah tangga Palestina termasuk 1.682 orang harus mengungsi karena serangan oleh pemukim Israel (OCHA 2024).

Selain itu, pasukan militer Israel terlibat aktif dalam menghancurkan, menyita, menyegel, atau memaksa pembongkaran setidaknya 1.800 bangunan warga Palestina yang ada di Tepi Barat sejak 7 Oktober 2023. Hal tersebut mengakibatkan lebih dari 4.630 warga Palestina, termasuk sekitar 1.950 anak-anak mengungsi akibat dari penghancuran rumah yang dilakukan selama operasi oleh pasukan Israel. Selama periode pelaporan, tidak ada bangunan yang dihancurkan oleh otoritas Israel di Tepi Barat dengan alasan hukuman atau karena tidak memiliki izin mendirikan bangunan yang dikeluarkan oleh Israel (OCHA 2024).

Kekerasan ataupun aksi teror yang dilakukan oleh pemukim ilegal Israel terhadap warga Palestina disebabkan oleh tiga poin, sebagai berikut. Poin pertama adalah adanya perlawanan yang dilakukan oleh warga Palestina terhadap aksi-aksi yang dilakukan oleh pemukim ilegal Israel dan pemerintah Israel yang bertujuan untuk menekan dan mengendalikan warga Palestina sehingga dapat merubah perilaku masyarakat Palestina seperti berhenti melawan pendudukan ataupun menuntut kemerdekaan mereka yang disalurkan melalui berbagai bentuk kekerasan baik fisik, psikologis, maupun ekonomi yang diterapkan dengan sistematis untuk menciptakan rasa takut dan ketidaknyamanan serta mempersulit kehidupan sehari-hari warga Palestina (Mubarok 2020).

Poin kedua adalah adanya perlindungan dari aparat keamanan Israel sehingga menyebabkan aksi teror semakin meningkat dan menjadi penyebab banyaknya perampasan tanah dan sumber kehidupan warga Palestina untuk dikuasai dan digunakan sebagai area pemukiman baru. Poin ketiga adalah adanya pembenaran dari narasi resmi yang kerap digunakan untuk membenarkan kekerasan tersebut sebagai upaya balasan atau perlindungan pemukim ilegal Israel sehingga dengan hal tersebut tidak hanya menghentikan perlawanan aktif, tetapi juga membatasi ruang gerak dan masa depan masyarakat Palestina (Mubarok 2020).

### **2.3 Respons Terhadap Aksi Teror**

Pemerintah Israel memberikan respons terhadap aksi-aksi teror yang dilakukan oleh pemukim ilegal Israel dengan dukungan yang disampaikan oleh Menteri Keamanan Nasional Israel yang berhaluan sayap kanan, Itamar Ben-Gvir, yang mendukung melalui pemberian senjata kepada pemukim ilegal Israel untuk melawan warga Palestina di Tepi Barat. Ben-Gvir juga menyampaikan bahwa ia telah membentuk 496 unit cadangan di seluruh negeri dan ia akan terus mempersenjatai pemukim ilegal Israel dan membentuk unit bersenjata cadangan. Ben-Gvir memang dikenal sebagai orang yang mendorong tindakan kekerasan yang dilakukan oleh pemukim ilegal Israel (Ozkan 2023).

Dalam sebuah pernyataan yang dikeluarkan oleh Kementerian Luar Negeri Palestina *"to bear its responsibility to stop settler crimes against Palestinian civilians and implement the relevant UN resolutions"* mengimbau kepada

masyarakat internasional untuk memikul tanggung jawab menghentikan kejahatan yang terjadi oleh pemukim ilegal Israel kepada warga sipil Palestina dan melaksanakan resolusi PBB yang relevan. Kementerian Luar Negeri Palestina juga menyerukan pengambilan tindakan pencegahan yang diperlukan untuk mengakhiri serangan pemukim ilegal Israel dan segala elemen teroris terhadap warga Palestina, tanah, properti, dan tempat ibadah (Alais and Yilmaz 2025).

Dalam pernyataan resmi Kementerian Luar Negeri Negara Qatar, Para menteri luar negeri dari 31 negara Arab dan Islam, serta sekretaris jenderal Liga Arab, mengutuk sekeras-kerasnya Menteri Israel yang ekstremis, Bezalel Smotrich, atas rencana pemukiman dan pernyataan rasisnya yang ekstremis yang menolak pembentukan negara Palestina. Mereka menganggap hal ini merupakan pelanggaran berat dan serangan yang dilakukan secara terbuka terhadap hak asasi rakyat Palestina yang tidak dapat dicabut untuk mendirikan negara merdeka dan berdaulat digaris batas 4 Juni 1967, serta mereka menekankan bahwa Israel tidak memiliki kedaulatan atas wilayah Palestina yang didudukinya. Para perdana menteri luar negeri dari 31 negara Arab dan Islam menegaskan penolakan dan kecaman yang mutlak terhadap rencana pemukiman dan segala tindakan ilegal Israel, yang merupakan pelanggaran berat terhadap hukum internasional dan resolusi Dewan Keamanan (Ministry of Foreign Affairs State of Qatar 2025).

Dalam siaran pers yang berjudul "Israel ramps up settlement and annexation in West Bank with dire human rights consequences", Volker Turk selaku Komisaris Tinggi PBB untuk Hak Asasi Manusia mengatakan bahwa kebijakan pemerintah Israel terhadap pemukim Israel, tindak aneksasinya, serta undang-undang dan

tindakan diskriminatif terkait merupakan pelanggaran hukum internasional, sebagaimana telah dikonfirmasi oleh Mahkamah Internasional, dan melanggar hak warga Palestina untuk menentukan nasib sendiri. Volker Turk juga menyampaikan bahwa Israel harus segera mengambil tindakan tegas dan menghentikan atas semua aktivitas permukiman dan mengevakuasi semua pemukim, menghentikan pemindahan secara paksa terhadap warga Palestina, dan mencegah serta menghukum serangan yang dilakukan oleh pasukan keamanan dan pemukimnya (UN Human Rights Office of the High Commissioner 2025).

## BAB 3

### UPAYA TERORISME NEGARA MELALUI PEMUKIM ILEGAL TERHADAP WARGA PALESTINA DI TEPI BARAT 2019-2023

Pada bab ini akan membahas bagaimana konsep dari *State Terrorism* yang dikemukakan oleh Ruth Blakeley yang kemudian digunakan sebagai acuan dalam mengidentifikasi aksi terorisme terhadap penduduk di Tepi Barat Palestina oleh pemukim ilegal Israel. Melalui pendekatan konseptual tersebut, pada pembahasan ini mencakup empat elemen utama dalam menjelaskan bagaimana aksi teror ini terjadi. Keempat elemen tersebut yakni adanya tindakan kekerasan yang dilindungi negara, tindakan yang dilakukan oleh aktor atas nama atau bersama negara, tindakan yang dimaksudkan untuk menimbulkan ketakutan ekstrem, dan pemaksaan perubahan perilaku target.

#### 3.1 Ada tindakan kekerasan yang dilindungi negara

Menurut Ruth Blakeley, untuk menyatakan suatu negara melakukan terorisme negara harus ada tindakan kekerasan yang disengaja terhadap individu yang berkewajiban untuk dilindungi oleh negara. Selain itu, kekerasan yang dilindungi oleh negara merupakan tindakan yang tidak hanya melibatkan kekerasan tetapi mengeksploitasi kesempatan yang diberikan oleh bahaya untuk menyorot orang lain (Blakeley 2012).

Perjanjian Oslo II (*Israeli Palestinian Interim Agreement on The West Bank and Gaza Strip*) merupakan perjanjian yang ditandatangani oleh Perdana Menteri

Israel Yitzhak Rabin dan Yasser Arafat sebagai ketua Organisasi Pembebasan Palestina pada 28 September 1995 dan menjadi dasar penilaian bahwa Israel melakukan pelanggaran terhadap hak-hak sipil warga Palestina dan mendukung pemukim ilegal Israel dalam melakukan aksi teror. Pelanggaran yang dilakukan oleh Israel merujuk kepada Pasal 10, Pasal 14, dan Pasal 22 (Israeli-Palestinian Interim Agreement on the West Bank and the Gaza Strip 1995).

Pasal 10 pada Perjanjian Oslo II menyatakan "*Israel shall continue to carry the responsibility for external security, as well as the responsibility for overall security of Israelis for the purpose of safeguarding their internal security and public order*", pernyataan tersebut mengatur tanggung jawab Israel atas keamanan. Pelanggaran yang dilakukan oleh Israel yakni Israel gagal dalam mengendalikan dan sering kali menoleransi dari aksi teror yang dilakukan oleh pemukim ilegal Israel dan pasukan keamanan Israel. Sebagai mana seharusnya Israel memikul tanggung jawab atas keamanan eksternal dan internal secara keseluruhan untuk menjaga keamanan dan ketertiban umum (Israeli-Palestinian Interim Agreement on the West Bank and the Gaza Strip 1995).

Selanjutnya, Israel melanggar Pasal 14 yang mengatur tentang peralatan militer dengan memberikan atau melakukan distribusi senjata pada pemukim ilegal Israel. Pasal 14 menyatakan "*Except for the arms, ammunition and equipment of the Palestinian Police described in Annex I, and those of the Israeli military forces, no organization, group or individual in the West Bank and the Gaza Strip shall manufacture, sell, acquire, possess, import or otherwise introduce into the West Bank or the Gaza Strip any firearms, ammunition, weapons, explosives, gunpowder,*

*or any related equipment, unless otherwise provided for in Annex I*". Pada Pasal tersebut menyatakan bahwa tidak ada organisasi, kelompok maupun individu di Tepi Barat dan Jalur Gaza yang boleh memproduksi, menjual, memperoleh, memiliki, mengimpor ataupun memasukkan senjata ke wilayah Tepi Barat atau Jalur Gaza (Israeli-Palestinian Interim Agreement on the West Bank and the Gaza Strip 1995).

Pada Pasal 22 menyatakan "*Without derogating from the other provisions of this Agreement, Israel and the Council shall cooperate in combating criminal activity which may affect both side, including offenses related to trafficking in illegal drugs and psychotropic substances, smuggling, and offenses against property, including offenses related to vehicles*". Israel melanggar aturan mengenai kerjasama yang telah ditetapkan dalam perjanjian tersebut. Dalam Pasal tersebut menyatakan bahwa Israel dan Otoritas Palestina harus akan bekerja sama dalam memerangi kegiatan atau tindakan kriminal yang dapat mempengaruhi kedua belah pihak termasuk pelanggaran terhadap properti dan kendaraan (Israeli-Palestinian Interim Agreement on the West Bank and the Gaza Strip 1995).

Dalam berbagai kasus aksi teror yang terjadi terhadap warga Palestina di Tepi Barat pada Area C, terdapat kecenderungan rezim Israel yang memberikan perlindungan kepada para pelaku aksi teror melalui aspek kebijakan, perangkat hukum, ataupun praktik kelembagaan yang berjalan secara beriringan. Beberapa bentuk perlindungan yang diberikan oleh rezim Israel terhadap para pelaku aksi teror yakni penutupan kasus, pembagian senjata, dan keterlibatan pihak keamanan.

Dalam aspek perangkat hukum, Israel memberikan dukungan terhadap tindak kekerasan terhadap warga Palestina di Tepi Barat pada Area C dan hal tersebut termuat dalam peristiwa penutupan kasus yang dilakukan oleh Pengadilan Distrik Yerusalem pada Juli 2020. Pengadilan Distrik Yerusalem diketahui telah membebaskan petugas yang menjadi tersangka atas pembunuhan terhadap Eyad al-Hallaq yang merupakan seorang warga Palestina berusia 32 tahun yang tidak memiliki senjata dan mengidap autisme pada tahun 2020. Putusan tersebut merupakan suatu tindakan dari otoritas Israel untuk mendukung aksi teror yang dilakukan oleh pemukim ilegal Israel dan militer Israel terhadap warga Palestina (Human Rights Watch 2024a).

Dalam aspek kebijakan, Israel melalui otoritas keamanan Israel diketahui telah melakukan pendistribusian 7.000 senjata kepada anggota batalion dan lainnya, termasuk pasukan keamanan sipil yang dibentuk di pemukiman, menurut Haaretz dan kelompok hak asasi Israel. PBB mencatat ada lebih dari 700 serangan yang dilakukan oleh pemukim ilegal Israel antara 7 Oktober 2023 dan 3 April 2024, dengan dukungan militer Israel. Serangan tersebut telah menyebabkan lebih dari 1.200 orang, termasuk 600 anak-anak mengungsi (Human Rights Watch 2024b). Melansir dari siaran pers OHCHR 2025, batasan antara kekerasan pemukim dan negara telah mencapai titik kabur hingga hilang yang mengakibatkan meningkatkan aksi teror dan impunitas merujuk pada langkah-langkah yang telah diambil Israel untuk memberlakukan sistem militer terhadap gerakan pemukim yang dapat dilihat dari tindakan yang dilakukan Israel dalam perekrutan ribuan pemukim ke dalam pasukan keamanan Israel yang beroperasi di Tepi Barat (OHCHR 2025).

Dalam praktik kelembagaan yang berjalan secara beriringan, keterlibatan militer Israel dalam aksi teror yang dilakukan oleh pemukim ilegal Israel dapat menjadi indikasi bahwa negara melindungi aksi teror tersebut. Pemukim Israel telah melakukan penyerangan fisik seperti menyiksa dan melakukan kekerasan seksual terhadap warga Palestina di Tepi Barat. Selain itu, penyerangan non fisik juga kerap dilakukan seperti mencuri harta benda, ternak warga Palestina hingga mengancam akan membunuh mereka jika mereka tidak pergi secara permanen, dan menghancurkan rumah dan sekolah dengan alasan permusuhan yang terus berlanjut di Gaza. Banyak dari warga Palestina di Tepi Barat yang meninggalkan rumah dan tanah mereka akibat dari aksi teror yang dilakukan oleh pemukim Israel dan tidak adanya jaminan keamanan terhadap penduduk yang terlantar atau mengizinkan mereka kembali oleh pihak militer Israel, sehingga hal tersebut memaksa warga Palestina hidup dalam kondisi yang tidak menentu (Human Rights Watch 2024b).

Pada insiden yang terjadi di desa Khirbet Twayyil yang terletak di wilayah Nablus Selatan, merupakan upaya perlindungan pihak militer Israel terhadap pemukim ilegal Israel setelah mereka menembaki warga Palestina dan mengakibatkan tewasnya dua pemuda Abd Al-Rahman Bani Fadel dan Mohammed Bani Jami. Wali Kota Aqraba, Salah Bani Jaber memberikan pernyataan kepada Amnesty Internasional bahwa dia melihat anggota tentara berdiri disana selama serangan tersebut. Dalam pernyataan yang diunggah di media sosial, pasukan Israel mengatakan bahwa pasukan mereka tidak bertanggung jawab atas pembunuhan tersebut. Salah Bani Jaber juga mengatakan " Hubungan antara militer pemerintah Israel dan para pemukim bersifat saling melengkapi dan otoritas Israel terus

melakukan praktik perampasan tanah, pembongkaran rumah, dan pembatasan akses ke lahan pertanian" (Amnesty International 2024).

Pemerintah Israel memberikan pernyataan melalui Menteri Keamanan Nasional Israel, Ben-Gvir bahwa ia telah membentuk 496 unit cadangan di seluruh negeri dan ia akan terus mempersenjatai pemukim ilegal Israel dan membentuk unit bersenjata cadangan. Ben-Gvir memang dikenal sebagai orang yang mendorong tindakan kekerasan yang dilakukan oleh pemukim ilegal Israel. Pernyataan tersebut merupakan upaya dari perlindungan pemerintah Israel terhadap pelaku aksi teror melalui pemberian senjata kepada pemukim ilegal Israel untuk melawan warga Palestina di Tepi Barat (Ozkan 2023).

Bill Van Esveld yang merupakan Direktur Asosiasi Hak Anak di *Human Rights Watch* mengatakan, "Sementara perhatian dunia terfokus pada Gaza, pelanggaran di Tepi Barat, yang dipicu oleh impunitas dan sikap acuh tak acuh selama beberapa dekade di antara sekutu Israel, semakin meningkat" (Human Rights Watch 2024b). Setelah 7 Oktober, militer Israel memanggil 5.500 pemukim yang merupakan tentara cadangan Israel, yang beberapa di antaranya memiliki catatan pernah melakukan aksi teror terhadap warga Palestina, militer Israel juga menugaskan mereka yang menjadi tentara cadangan ke batalyon "pertahanan regional" Tepi Barat.

Heba Morayef selaku Direktur Regional untuk Timur Tengah dan Afrika Utara di Amnesty Internasional juga mengeluarkan pendapat bahwa lonjakan aksi teror oleh pemukim ilegal Israel terhadap warga Palestina merupakan suatu hal yang mengerikan dalam beberapa terakhir dan hal tersebut merupakan bagian dari

kampanye yang didukung oleh negara selama puluhan tahun untuk merampas, menggusur, dan menindas warga Palestina yang diduduki, termasuk Yerusalem Timur, di bawah sistem *apartheid* Israel. Pasukan Israel juga memiliki jejak dalam mendukung aksi teror yang dilakukan oleh pemukim, dan sungguh keterlaluannya sekali bahwa pasukan Israel hanya diam saja dan dalam beberapa kasus ikut serta dalam serangan ini (Amnesty International 2024).

Dalam laporan FIDH, selama kunjungannya ke Umm Al-Khair, masyarakat memberitahu delegasi FIDH bahwa pemukim telah terganggu dengan kehadiran komunitas badui dan telah merencanakan perluasan pemukiman mereka. Idul Fitri yang merupakan pemimpin masyarakat Umm Al-Khair menggambarkan bagaimana pemukim seringkali menyerang ternak warga dan meskipun insiden tersebut terjadi berulang kali, polisi Israel menolak untuk ikut campur dengan alasan status pelaku tindak kekerasan adalah dibawah umur. Dalam laporan tersebut mengatakan bahwa 94% dari semua file investigasi yang dilakukan dan dipantau oleh organisasi Yesh Din dari tahun 2005-2024 mengenai pelanggaran Israel terhadap warga Palestina di Tepi Barat ditutup oleh Polisi Israel tanpa dakwaan (International Federation for Human Rights 2025).

Dalam laporan yang disusun oleh Dr. Alice Panepinto yang memuat pendapat ahli mengenai kekerasan yang dilakukan oleh pemukim ilegal Israel, menyatakan bahwa aksi kekerasan yang dilakukan oleh pemukim ilegal Israel dan pemerintah Israel adalah bentuk perlindungan terhadap aksi teror pemukim ilegal Israel yang mana hal tersebut bertentangan dengan Tugas Israel sebagai negara pendudukan. Israel memiliki tanggung jawab atas perlindungan terhadap warga

Palestina dari aksi teror yang dilakukan oleh pemukim. aksi teror tersebut merupakan pelanggaran terhadap hak warga Palestina untuk hidup, kebebasan, dan keamanan orang tersebut. Selain itu, pemukim sering kali memanfaatkan dukungan politik untuk mempercepat pemindahan warga Palestina dari tanah mereka yang meningkatkan kekhawatiran terhadap pemindahan yang dilakukan secara paksa yang berusaha untuk menciptakan fakta dilapangan bahwa keberadaan negara Palestina yang layak hampir tidak mungkin (Dr. Alice Panepinto 2024).

Aksi teror yang dilakukan oleh pemukim ilegal Israel terhadap warga Palestina merupakan bagian dari strategi yang digunakan oleh rezim *apartheid* Israel untuk mengambil alih tanah milik warga Palestina di Tepi Barat. Negara bukan sekedar ikut serta dalam aksi teror yang dilakukan oleh pemukim ilegal, akan tetapi negara mendukung dan membantu tindakan kekerasan ini (B'Tselem 2021). Dengan demikian, pembahasan di atas sejalan dengan *State Terrorism* yang dikemukakan oleh Ruth Blakeley yang menyatakan bahwa terorisme negara hanya ada melalui penargetan ilegal oleh negara terhadap individu yang negara memiliki kewajiban untuk melindunginya. Aksi teror oleh pemukim ilegal Israel juga merupakan bentuk kebijakan pemerintah yang dibantu dan didukung oleh otoritas resmi negara dengan partisipasi aktif mereka (Blakeley 2012).

### **3.2 Tindakan dilakukan oleh aktor atas nama atau bersama negara**

Pada sub pembahasan ini akan membahas dari tindakan yang dilakukan oleh aktor atas nama atau bersama negara yang menjadi salah satu dari empat poin indikator terorisme negara. Menurut Blakeley, untuk menyimpulkan tindakan kekerasan dari individu atau kelompok dari tindak terorisme negara harus ada bukti

bahwa otoritas negara telah menyetujui tindak kekerasan tersebut (Blakeley 2012). Dengan demikian, pada pembahasan kali ini akan menyajikan beberapa bukti kekerasan yang dilakukan bersama aktor atas nama atau bersama negara dari beberapa sumber rujukan.

Dalam konteks legalisasi pengambilan tanah milik warga Palestina, Israel ikut andil dalam aksi teror yang dilakukan oleh pemukim ilegal Israel dengan memberikan izin kepada pemukim ilegal untuk menggunakan dan mengelola tanah warga Palestina yang diambil secara paksa. Israel juga telah memerintahkan otoritas militernya untuk mempertahankan pos terdepan serta melakukan pengaspalan jalan dan membangun infrastruktur air dan listrik untuk pemukim ilegal Israel. Selain itu, tindakan Israel dalam mendukung pemukim ilegal Israel adalah memberikan dukungan melalui berbagai kementerian pemerintah seperti Divisi Pemukiman Organisasi Zionis dan Dewan Regional di Tepi Barat. Dukungan lain juga disalurkan melalui subsidi keuangan di pos terdepan termasuk fasilitas pertanian serta memberikan dukungan secara hukum untuk mempertahankan pos terdepan. Dengan demikian Israel dan pemukim ilegal Israel bekerja sama dalam pengambilan tanah milik warga Palestina (B'Tselem 2021).

Menurut pengamat setempat, desa-desa diselatan kota Nablus dan Salfit di wilayah Tepi Barat bagian utara adalah daerah yang paling sering menjadi target serangan yang dilakukan oleh pemukim ilegal Israel. Tindak kekerasan seperti pemukiman dan perusakan pohon sering dialami oleh petani. Ghassan Daghlis yang telah melakukan pemantauan terhadap kekerasan mengatakan kepada Al Jazeera bahwa ia telah mencatat sebanyak 58 serangan yang terjadi sejak awal musim,

termasuk sembilan serangan di desa Burin di Selatan Nablus. Daghlas juga menambahkan bahwa para pemukim dan tentara sering kali mengejar mereka demi mata mencaharian, penghasilan, roti, dan kebutuhan mereka. Warga Palestina mengatakan bahwa para pemukim ilegal Israel seringkali datang dengan perlindungan militer dan sering kali bersenjata dan hal tersebut telah didokumentasikan oleh kelompok hak asasi manusia. Mereka juga menambahkan bahwa para pemukim dan pihak militer seringkali bekerjasama dalam melakukan aksi teror (Tahhan 2021).

Penyelidikan yang dilakukan oleh *Human Rights Watch* terhadap serangan yang secara paksa menggusur seluruh penduduk Khirbet Zanuta dan Khirbet al-Ratheem di selatan Hebron, Timur Ramallah, Ein al-Rashash dan Wadi al-Seeq, serta al-Qanub di timur Hebron pada bulan Oktober dan November tahun 2023. Dalam penyelidikan tersebut, bukti menunjukkan bahwa para pemukim memiliki senjata api dengan partisipasi aktif unit-unit militer Israel. Mereka sering kali memutus akses jalan dan melakukan penyerangan terhadap komunitas Palestina, melakukan penahanan, menyiksa penduduk, mengusir mereka dari rumah dan tanah mereka dengan todongan senjata api yang disertai ancaman pembunuhan dan menghalangi warga Palestina untuk mengambil barang-barang milik mereka sendiri (Human Rights Watch 2024).

Dalam konteks lain, otoritas Israel juga melegalkan kekerasan fisik yang dilakukan oleh pemukim ilegal Israel kepada warga Palestina. Kekerasan yang meliputi pemukulan, pelemparan batu, pengancaman, pembakaran ladang, perusakan pohon dan tanaman, pencurian hasil panen, perusakan rumah dan mobil,

pemblokiran jalan, penggunaan peluru tajam hingga pembunuhan kerap dilindungi oleh otoritas Israel. Dalam kasus ini, militer kerap menghindari konfrontasi dengan pemukim yang melakukan aksi teror sebagai kebijakan, meskipun tentara memiliki wewenang dan kewajiban untuk menahan dan menangkap mereka. Pasukan keamanan Israel juga secara rutin memfasilitasi kekerasan pemukim ilegal Israel terhadap warga Palestina dan properti mereka. Pasukan militer Israel lebih memilih untuk mengusir warga Palestina dari lahan pertanian mereka sendiri daripada menghadapi pemukim (B'Tselem 2021).

Dalam laporan ACLED, para pemukim ilegal Israel yang memiliki senjata yang beroperasi sendiri dalam melakukan aksi teror namun sering kali mereka melakukan aksi teror tersebut di hadapan tentara. Hal ini diperburuk dengan adanya pasukan keamanan yang merupakan bagian dari pemukim sering kali menggunakan seragam militer. Dalam laporan tersebut juga memuat wawancara yang dilakukan kepada lebih dari 1.000 tentara oleh *Breaking the Silence* yang merupakan lembaga swadaya masyarakat Israel yang didirikan oleh veteran IDF. Mereka meyoroti hubungan adanya hubungan yang sangat dekat antara IDF dan para pemukim yang mana hal tersebut terlihat dari tindakan para pemukim yang secara teratur menjamu para tentara IDF dirumah mereka dengan menyediakan makanan, camilan, dan minuman hangat, serta merayakan Shabbat bersama dengan banyak unit IDF yang di tempatkan dekat pemukiman (ACLED 2024).

Mereka juga mengatakan bahwa para pemukim telah menjadi seperti keluarga bagi para tentara dan kesaksian yang diberikan oleh banyak veteran IDF menunjukkan bahwa para pemukim menggunakan kontak pribadi untuk

mendorong para tentara untuk memberikan penanganan yang lebih keras kepada warga Palestina dan lebih lunak kepada para pemukim yang melakukan pelanggaran hukum, serta mereka menggunakan kontak pribadi tersebut sebagai sarana untuk mempromosikan ideologi politik mereka. Selain itu, koalisi pemerintah Israel di bawah Kementerian Keamanan Nasional yang dipimpin oleh Ben Gvir telah merencanakan penempatan kepolisian perbatasan Tepi Barat yang mana langkah tersebut dapat melemahkan mekanisme keamanan yang sangat penting dalam mengelola dan mempertahankan status quo di Tepi Barat sejak tahun 1967 (ACLED 2024).

### **3.3 Tindakan dimaksudkan untuk menimbulkan ketakutan ekstrem**

Tindakan yang dimaksudkan untuk menimbulkan ketakutan ekstrem dalam terorisme negara melibatkan penargetan ilegal terhadap individu atau kelompok yang seharusnya dilindungi negara dengan maksud menciptakan dan menanamkan ketakutan ekstrem di antara audiensi yang lebih luas dengan tujuan menjadikan rasa takut tersebut sebagai sarana untuk mengontrol masyarakat agar dapat mengatur diri mereka sendiri sesuai dengan kebijakan negara tanpa perlu adanya kekerasan terus menerus (Blakeley 2012).

Israel tidak hanya melakukan tindakan yang dapat menimbulkan ketakutan ekstrem hingga berdampak kepada perubahan perilaku terhadap warga Palestina yang tidak mendukung kebijakannya seperti aktivis ataupun para akademisi melalui aksi protes. Namun, Israel juga melakukan tindakan tersebut pada warga Palestina yang tidak melakukan aksi protes terhadap kebijakan Israel seperti penggembala ataupun petani sehingga hal ini dapat dikatakan sebagai tindakan yang ditujukan

untuk menciptakan ketakutan ekstrem secara keseluruhan tidak hanya kepada aktivis terdepan.

Merujuk kepada lembar fakta CJPME No.234 yang menjelaskan istilah terorisme pemukim dan bagaimana hal tersebut didukung oleh negara Israel, serta mengkaji dampak dari terorisme pemukim terhadap warga sipil Palestina di Tepi Barat. Didapatkan bahwa proyek pemukiman Israel secara konsisten telah melakukan pelanggaran terhadap hak-hak warga Palestina dan mereka yang terkena dampaknya hidup dalam ketidakpastian dan kesengsaraan. Warga Palestina menggambarkan sebagaimana mereka terkadang meninggalkan atau mengurangi pekerjaannya akibat dari aksi teror yang dilakukan oleh pemukim yang seringkali mengancam keselamatan nyawa mereka. Selain itu, tindakan yang dilakukan oleh pemukim ilegal Israel meninggalkan dampak traumatis terhadap psikologis warga Palestina (CJPME 2023).

Dalam laporan yang berjudul *"No Peace of Mind: Palestinian Mental Health Under Occupation"* yang dilakukan pada tahun 2021 kepada 10 komunitas yang ada di Tepi Barat di Area C mengungkapkan bahwa banyak dari warga Palestina yang berada di Area C menderita berbagai kondisi kesehatan mental yang buruk seperti depresi, trauma, dan kecemasan yang timbul akibat pelanggaran hak yang dilakukan oleh pemukim, terutama aksi teror, penggunaan kekuatan berlebih oleh pasukan keamanan Israel, penyitaan dan pembongkaran. Data yang diambil dari responden menunjukkan bahwa 60% dari mereka tidak berdaya dan tidak ada yang dapat mereka lakukan untuk melindungi keluarga mereka ketika terjadi serangan dan pembongkaran yang dilakukan oleh pemukim. Selain itu, 23%

responden menyatakan bahwa mereka tidak memiliki harapan untuk masa depan yang mana hal ini disebabkan oleh kekerasan yang dilakukan oleh pemukim ilegal Israel yang berdampak kepada munculnya ketakutan ekstrem pada masing-masing individu (Awadallah et al. 2021).

Israel menunjukkan pola penggunaan aksi teror dalam praktik dan kebijakannya untuk menimbulkan ketakutan yang ekstrem ditengah masyarakat Palestina. Hal ini ditunjukkan oleh Israel dan pemukim ilegal Israel melalui aksi teror seperti serangan bersenjata, pengusiran secara paksa, perampasan tanah milik warga Palestina, pembatasan pergerakan, berbagai langka administratif yang menyulitkan warga Palestina dalam kehidupan sehari-hari, hingga pembunuhan yang membuat warga Palestina dipenuhi oleh ancaman dan ketidakpastian (International Federation for Human Rights 2025).

Selama pelaksanaan pengamatan yang dilakukan oleh FDIH, delegasi FDIH bertemu dengan Issam Aruri yang merupakan Direktur Jenderal Pusat Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia Yerusalem. Dalam pertemuan tersebut Issam Aruri menjelaskan bahwa "*Palestinians now face three devastating options: submit to Jewish supremacy, leave their homeland, or face death. This is a silent ethnic cleansing*". Dengan adanya penjelasan tersebut, Israel menegaskan bahwa saat ini warga Palestina hanya memiliki tiga pilihan yang meliputi tunduknya kepada supremasi Yahudi, meninggalkan tanah air mereka, atau mereka dapat menghadapi kematian. Issam Aruri juga menjelaskan bahwa langkah ini merupakan bagian dari pembersihan etnis secara diam-diam. Selama beberapa dekade, Israel telah menerapkan hukum, kebijakan dan praktik diskriminatif dengan tujuan

mempertahankan rezim *apartheid* yang tentunya efek dari tindakan ini adalah menciptakan ketakutan ekstrem diantara penduduk (International Federation for Human Rights 2025).

Dengan demikian, dari beberapa laporan yang di atas yang membahas tindakan yang dimaksudkan untuk menimbulkan ketakutan ekstrem adalah bukti bahwa komunitas Palestina mengurangi ataupun menghentikan berbagai aktivitas karena mereka takut aksi teror yang dilakukan oleh pemukim dapat mengancam nyawa mereka dan tindakan yang dilakukan oleh pemukim ilegal Israel dalam konteks ini telah menunjukkan bahwa hal tersebut berhasil menciptakan ketakutan ekstrem sebagai tujuan dari tindakan tersebut.

### **3.4 Pemaksaan perubahan perilaku target**

Menurut Blakeley, Kekerasan sering kali digunakan sebagai sarana untuk meneror suatu individu atau kelompok yang menjadi targetnya untuk memaksa perilaku tertentu dengan memastikan mereka menyaksikan atau mendengar kekerasan tersebut. Dalam konteks ini, kekerasan dimaksudkan untuk mengubah perilaku warga Palestina diantara masyarakat yang lebih luas yang bertujuan menjadikan warga Palestina patuh dan tunduk sehingga kepentingan dan kebijakan pemerintah Israel dapat dijalankan dengan sedikit atau tanpa perlawanan (Blakeley 2012).

Pemerintah Israel melakukan serangkaian praktik dan kebijakan dengan upaya sistematis yang ditujukan untuk memaksa perubahan perilaku terhadap warga Palestina, akademisi, mahasiswa, jurnalis, dan pembela hak asasi manusia

melalui tekanan hukum, politik, sosial, dan ekonomi yang dianggap menentang dari kebijakan pemerintah Israel. Tindakan ini tidak hanya ditujukan untuk mempertahankan kontrol Israel atas wilayah yang didudukinya, tetapi juga membentuk pola perilaku patuh warga Palestina yang nantinya memberikan efek berkurangnya keberanian untuk melakukan kritik terhadap kebijakan, dan mempersempit ruang solidaritas terhadap rakyat Palestina. Penindasan yang dilakukan terhadap perbedaan pendapat baik di dalam ataupun diluar wilayah pendudukan, menjadikan ekspresi kritik sebagai aktivitas yang berisiko tinggi sehingga banyak dari mereka yang menghindari partisipasi politik terbuka (International Federation for Human Rights 2025).

Tindakan keras yang dilakukan kepada para akademisi, mahasiswa, jurnalis, dan pembela hak asasi manusia merupakan salah satu cara utama yang digunakan pemerintah Israel untuk memaksa mereka melakukan perubahan perilaku. Dalam konteks ini, pemaksaan perubahan perilaku tidak selalu dilakukan melalui kekerasan fisik secara langsung, tetapi dilakukan melalui rasa takut akan konsekuensi hukum, sosial dan ekonomi yang berat seperti ancaman penangkapan suatu individu atau kelompok, pemecatan, pembatasan di media sosial yang menyebabkan tidak dapat menyalurkan bentuk ekspresi mereka terhadap kebijakan yang ada dan pada akhirnya hal tersebut mengubah cara orang menyikapi suatu kebijakan (International Federation for Human Rights 2025).

Analisis yang termuat pada laporan Balasan *Initiative for Human Rights* yang berjudul "*The Architecture of Coercion, Subjugation, and Domination*" menyatakan bahwa pembatasan yang dilakukan oleh Israel terhadap warga

Palestina dirancang untuk menghasilkan kepatuhan, mengondisikan perilaku, dan menghasilkan sikap tunduk dalam jangka panjang (Balasan Initiative for Human Rights 2025). Melalui lembar fakta yang dikeluarkan oleh OCHA, terdapat 565 pembatasan yang dilakukan oleh Israel di Tepi Barat pada awal 2023. Pembatasan tersebut meliputi penjagaan ketat pada 49 pos pemeriksaan permanen, 139 pos penjagaan permanen yang dijaga pada waktu tertentu, dan menciptakan 304 penghalang jalan yang digunakan sebagai alat pemblokadean jalan (OCHA 2023b).

Merujuk kepada laporan *"No Peace of Mind: Palestinian Mental Health Under Occupation"* yang menyatakan bahwa tindakan yang dilakukan oleh pemukim ilegal Israel bersama otoritas Israel merupakan sebuah tindakan dari kebijakan pemerintah Israel, serta tindakan tersebut dapat menjadi faktor terciptanya *"Coercive Environment"* yang dapat berdampak kepada kesehatan mental masyarakat Palestina. Dalam konteks ini aksi teror yang terjadi oleh pemukim ilegal Israel yang berdampak kepada terciptanya lingkungan koersif menjadikan aksi teror tersebut memaksa perubahan perilaku sehari-hari dan pola pengambilan keputusan (Awadallah et al. 2021).

Merujuk kepada analisis yang dibuat oleh *Doctors of the World*, lingkungan koersif akibat dari aksi teror yang dilakukan oleh pemukim memaksa individu dan keluarga untuk terus menyesuaikan perilaku mereka dengan kebijakan yang ada untuk meminimalisir risiko. Analisis tersebut juga menyatakan bahwa banyak keluarga yang membatasi anak mereka untuk berada di luar rumah hingga merubah rute perjalanan dari rumah ke sekolah atau tempat kerja, dan jarang menggunakan

ruang publik, serta menghindari area yang sering terjadi operasi militer dan penyerangan oleh pemukim (Doctor of the World 2025).

Adapun survei yang dilakukan oleh OCHA terhadap 63 komunitas yang terdiri dari sekitar 10.000 orang, OCHA berhasil mencatat puluhan insiden pembongkaran rumah yang dilakukan oleh otoritas Israel terhadap para penggembala. Sejak tahun 2022, sekitar 1.105 orang dari 28 komunitas dinyatakan telah mengungsi dengan alasan seringnya terjadi pencegahan akses ke lahan dan aksi teror yang dilakukan oleh pemukim kepada penggembala. Mengutip pernyataan dari Sekretaris Jenderal yang dimuat pada laporan OCHA yang berjudul "*Displacement of Palestinian herder amid increasing settler violence*". Sekretaris Jenderal menyatakan bahwa seharusnya penggembala dapat mandiri berdasarkan mata pencaharian mereka yang sudah mapan (OCHA 2023a).

Namun, sebaliknya karena aksi teror yang dilakukan oleh pemukim ilegal Israel dan kegagalan pemerintah Israel dalam menangani pelaku aksi teror menyebabkan para penggembala membutuhkan bantuan kemanusiaan. Ketidakmampuan warga palestina dalam mendapatkan izin pembangunan, pembongkaran yang menimpa mereka, keterbatasan gerak, dan perluasan pemukiman yang terus berlanjut menjadi faktor pendukung terhadap terciptanya lingkungan yang memaksakan mereka untuk merubah perilaku dan hal tersebut merupakan pelanggaran berat terhadap Konvensi Jenewa Keempat (OCHA 2023a).

Hal ini dapat dilihat dari kasus Khirbet Zanuta pada November 2023, yang dimana para penduduk desa yang merupakan warga Palestina di Area C terpaksa meninggalkan rumah mereka dan mengungsi karena dari meningkatnya aksi teror

dan intimidasi yang dilakukan oleh pemukim ilegal Israel. Para pemukim yang melakukan pelecehan dan menyerang warga Palestina seringkali mendapat perlindungan dari pasukan pendudukan Israel dan tanpa perlindungan dari otoritas Israel membuat warga Palestina tidak memiliki pilihan selain melarikan diri dan meninggalkan rumah mereka (International Federation for Human Rights 2025).

Aksi teror yang dilakukan oleh pemukim dan otoritas Israel menunjukkan bahwa aksi teror sering menjadi sarana untuk mencapai tujuan perubahan perilaku. Aksi teror seperti pembongkaran rumah, pembatasan gerak, dan pengusiran secara paksa dilakukan untuk menjadikan warga Palestina patuh dan tunduk sehingga kepentingan dan kebijakan pemerintah Israel dapat dijalankan dengan sedikit atau tanpa perlawanan.

## **BAB 4**

### **PENUTUP**

#### **4.1 Kesimpulan**

Aksi teror yang dilakukan oleh pemukim ilegal Israel bukan insiden yang terjadi secara acak melainkan instrumen dari terorisme negara Israel dan aksi teror tersebut sering kali mendapatkan dukungan dari otoritas Israel menjadi sebuah ancaman bagi warga Palestina dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Aksi teror yang dilakukan oleh pemukim ilegal Israel tidak hanya berdampak kepada fisik, tetapi berdampak juga kepada ekonomi, sosial, psikologis hingga perubahan perilaku yang tercipta akibat lingkungan koersif.

Tindakan yang dilakukan oleh Israel merupakan pelanggaran terhadap perjanjian Oslo II pada Pasal 10, Pasal 14, dan Pasal 22 yang membahas mengenai kewajiban Israel dalam menjaga hak-hak sipil warga Palestina di Tepi Barat dan Jalur Gaza. Selain itu, pernyataan dari Dewan PBB melalui resolusinya yang menyatakan bahwa status pemukiman Israel tidak memiliki keabsahan hukum yang merupakan pelanggaran nyata terhadap hukum internasional dan Mahkamah Internasional yang memberikan perlindungan khusus terhadap penduduk sipil yang berada di bawah kekuasaan kekuatan pendudukan. Sebagaimana tercantum dalam Pasal 8(2)(b)(viii) Statuta Roma yang menyatakan bahwa pemindahan penduduk sipil dari negara pendudukan ke wilayah negara yang didudukinya sebagai sebuah tindakan kejahatan.

Dalam upaya perluasan kekuasaan wilayah, Israel terus melakukan ekspansi melalui rencana pembangunan pemukiman, pemberian izin kepada warga Israel yang ingin membuka lahan, serta memberikan insentif ekonomi untuk memfasilitasi pemukiman dalam memiliki tempat tinggal. Pemerintah Israel terus melakukan berbagai upaya untuk mempertahankan kekuasaannya atas wilayah yang didudukinya terutama pada wilayah Tepi Barat melalui kebijakannya. Kebijakan yang sering kali menguntungkan pemukiman ilegal Israel menjadi salah satu penyebab aksi teror terus meningkat setiap tahunnya terutama pada tahun 2019-2023. Selain itu, aksi teror juga dilakukan oleh kelompok ekstremis pemukiman seperti Hilltop Youth yang terlibat dalam berbagai aksi teror yang mengakibatkan kematian warga Palestina dengan dukungan pemukiman dan aktor-aktor sayap kanan.

Dengan konsep pemikiran yang dikemukakan oleh Ruth Blakeley melalui bukunya yang berjudul "*Political Violence*". Penulis menggunakan konsep *State Terrorism* dengan mengaitkan aksi-aksi teror yang dilakukan oleh pemukiman ilegal Israel dan Israel di Tepi Barat. Dalam penulisan ini, empat elemen penting menjadi pilar penting dalam membantu penulis melakukan identifikasi terorisme negara pada aksi teror yang dilakukan oleh pemukiman ilegal Israel dan Israel di Tepi Barat pada periode tahun 2019-2023.

Adapun empat elemen penting yang membantu penulis dalam mengidentifikasi tindakan terorisme negara, yaitu adanya tindakan kekerasan yang dilindungi oleh negara, tindakan yang dilakukan oleh aktor atas nama atau bersama negara, tindakan yang dimaksudkan untuk menimbulkan ketakutan ekstrem, dan

pemaksaan perubahan perilaku. Keempat elemen penting tersebut menunjukkan bahwa aksi teror oleh pemukim dan Israel sejalan dengan tindakan terorisme negara berdasarkan pembahasan yang telah dipaparkan oleh penulis sebelumnya. Selain itu, berdasarkan kacamata hukum internasional, kebijakan pemerintah Israel terhadap pemukim Israel melalui tindak aneksasi, undang-undang dan tindakan diskriminatifnya merupakan pelanggaran hukum internasional dan melanggar hak warga Palestina untuk menentukan nasibnya sendiri sebagaimana hal tersebut dikonfirmasi oleh Mahkamah Internasional.

Periode tahun 2019 hingga 2023 merupakan waktu di mana terjadinya peningkatan aksi teror yang dilakukan oleh pemukim ilegal Israel dan Israel di Tepi Barat. Pada pembahasan sebelumnya, penulis mencatat telah terjadi 330 insiden kekerasan dan menyebabkan tewasnya 308 orang pada tahun 2019 yang didominasi oleh serangan terhadap properti milik warga Palestina seperti pembakaran ladang, pelemparan batu dan penyerangan terhadap rumah warga yang disertai beberapa kasus penyerangan fisik terhadap masyarakat Palestina. Pada tahun 2020, terjadi peningkatan angka kekerasan yang pada tahun sebelumnya 330 menjadi 367 insiden yang diperparah dengan kondisi pandemi COVID-19 yang menyebabkan 63 warga mengalami cedera termasuk 13 anak-anak.

Peningkatan angka kekerasan kembali terjadi pada tahun 2021 yang menyebabkan angka kekerasan yang sebelumnya 367 insiden menjadi 378 insiden kekerasan. Hal tersebut disebabkan karena adanya ekspansi pos dan pemukiman yang dilakukan oleh pemerintah Israel yang menyebabkan meningkatnya konflik antar pemukim dan masyarakat Palestina. Adapun korban dari aksi teror pemukim

ilegal Israel pada tahun ini meliputi 67 warga Palestina tewas dan 1.000 warga Palestina mengalami luka-luka. Lonjakan tajam terjadi pada tahun 2022, pada pembahasan sebelumnya mencatat 535 insiden telah terjadi dan menyebabkan 151 warga Palestina tewas dengan pola serangan yang dilakukan oleh pemukim ilegal Israel menjadi lebih luas dan terstruktur karena menargetkan pusat-pusat ekonomi dan sumber air serta pembatasan akses warga Palestina ke ladang atau infrastruktur penting yang digunakan untuk menunjang kehidupan sehari-hari.

Pada tahun 2023, telah terjadi 1.189 insiden kekerasan yang disebabkan oleh adanya penguatan dari kelompok sayap kanan dan perlindungan pemerintah Israel terhadap aksi aksi teror yang dilakukan oleh pemukim ilegal Israel. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa tahun 2023 merupakan tahun yang mengalami lonjakan tertinggi sepanjang periode 2019 hingga 2023 insiden kekerasan yang dilakukan oleh pemukim ilegal Israel. Berbagai bahan bacaan seperti jurnal, berita, dan laporan juga memberikan pernyataan yang sama seperti apa yang telah penulis paparkan pada pembahasan-pembahasan sebelumnya.

Pada penelitian ini, penulis telah melakukan berbagai serangkaian pembahasan dengan memberikan penjelasan upaya terorisme negara (*state terrorism*) melalui pemukim ilegal Israel terhadap warga Palestina di Tepi Barat yang dapat dikategorikan sebagai tindakan terorisme negara pada periode tahun 2019 hingga 2023. Peningkatan angka insiden kekerasan oleh pemukim ilegal Israel setiap tahunnya merupakan sebuah ancaman bagi masyarakat yang ada di wilayah Tepi Barat Palestina.

Dengan demikian, penelitian ini menunjukkan bahwa pemukim ilegal Israel dan otoritas Israel menggunakan seluruh elemen yang menjadi indikator dalam *state terrorism* melalui dukungan dan perlindungan negara terhadap aksi teror yang ditujukan untuk menciptakan ketakutan ekstrem sehingga berdampak kepada perubahan perilaku warga Palestina di Tepi Barat.

#### **4.2 Rekomendasi**

Penulis merekomendasikan penelitian selanjutnya untuk tetap menggunakan aksi teror pemukim ilegal Israel sebagai objek penelitian. Namun, dengan keterbatasan penelitian ini yang hanya berfokus pada periode 2019 hingga 2023 terhadap upaya terorisme negara oleh Israel di Tepi Barat. Penelitian selanjutnya diharapkan dapat memperluas cakupan waktu yang bertujuan untuk mendapatkan data yang lebih mendalam mengenai peningkatan ataupun penurunan aksi teror pemukim ilegal Israel. Dengan demikian, penelitian selanjutnya dapat melengkapi keterbatasan pada penelitian ini.

## DAFTAR PUSTAKA

- Aasi, Joni. 2022. "Israeli Territorial Annexation in Occupied Palestinian Territory: The Ambivalence of International Law." *Yuridika* 37 (3): 539–62. <https://doi.org/10.20473/ydk.v37i3.38691>.
- ACLEED. 2024. "Civilians or Soldiers? Settler Violence in the West Bank | ACLED." October 7. <https://acleddata.com/report/civilians-or-soldiers-settler-violence-west-bank>.
- Al Jazeera. 2021. "Palestinian Bedouins in Hebron Face Demolitions, Settler Attacks." Al Jazeera. <https://www.aljazeera.com/news/2021/11/6/palestinian-bedouins-in-hebron-face-demolitions-settler-attacks>.
- Alais, Aysar, and Betül Yılmaz. 2025. "Palestine Calls for 'Deterrent Measures' to Stop Israeli Settler Violence in Occupied West Bank." <https://www.aa.com.tr/en/middle-east/palestine-calls-for-deterrent-measures-to-stop-israeli-settler-violence-in-occupied-west-bank/3616752>.
- Al-Haq. 2022. *Al-Haq Annual Field Report on Human Rights Violations in 2022*. *Al-Haq Annual Field Report of Human Rights Violations in 2022*. [https://www.alhaq.org/cached\\_uploads/download/2023/06/05/al-haq-annual-field-report-2022-en-1685960523.pdf](https://www.alhaq.org/cached_uploads/download/2023/06/05/al-haq-annual-field-report-2022-en-1685960523.pdf).
- Amnesty International. 2024. "State-backed deadly rampage by Israeli settlers underscores urgent need to dismantle apartheid." *Amnesty International*, April 22. <https://www.amnesty.org/en/latest/news/2024/04/state-backed-deadly-rampage-by-israeli-settlers-underscores-urgent-need-to-dismantle-apartheid/>.
- Awadallah, Ruba, Jenny Higgins, and Adeline Guerra. 2021. *No Peace of Mind*. Médecins du Monde France and the Association of International Development Agencies (AIDA). <https://www.medecinsdumonde.org/app/uploads/2022/07/No-Peace-of-Mind-Digital.pdf>.
- B'Tselem. 2021. "This Is Ours – And This, Too : Israel's Settlement Policy in the West Bank." [https://www.btselem.org/publications/202103\\_this\\_is\\_ours\\_and\\_this\\_too](https://www.btselem.org/publications/202103_this_is_ours_and_this_too).
- Balasan Initiative for Human Rights. 2025. *Israel's Intensified Movement Restrictions in the West Bank: The Architecture of Coercion, Subjugation, and Domination*. Human rights report. <https://balasan.org/wp-content/uploads/2025/09/Israels-Intensified-Movement-Restrictions-in-the-West-Bank-Edited-for-Printing.pdf>.

- BBC News Indonesia. 2020. "Permukiman Israel di Tepi Barat - mengapa Palestina menganggapnya pencurian?" *BBC News Indonesia*. <https://www.bbc.com/indonesia/dunia-51290434>.
- Blakeley, Ruth. 2012. *State Violence as State Terrorism*. Ashgate Research Companion. Routledge. <https://doi.org/10.4324/9781315613413>.
- B'Tselem. 2017. *Planning Policy in the West Bank*. [https://www.btselem.org/planning\\_and\\_building](https://www.btselem.org/planning_and_building).
- B'Tselem. 2021. "Settler Violence = State Violence | B'Tselem." [https://www.btselem.org/settler\\_violence](https://www.btselem.org/settler_violence).
- CJPME. 2023. "Israeli Settler Terrorism." CJPME - English. [https://www.cjpme.org/fs\\_234](https://www.cjpme.org/fs_234).
- Dr. Alice Panepinto. 2024. *Expert Opinion on the Legal Responsibility of the Occupying Power under International Humanitarian Law (IHL) and International Human Rights Law (IHRL) for the Displacements of Palestinian Communities in Area C Due to Settler Violence*. Norwegian Refugee Council. <https://www.nrc.no/globalassets/pdf/legal-opinions/expert-opinion-on-settler-violence.pdf>.
- European Union. 2024. *2023 Report on Israeli Settlements in the Occupied West Bank, Including East Jerusalem Reporting Period-January-December 2023*. <https://www.un.org/unispal/wp-content/uploads/2024/08/One-Year-Report-on-Israeli-Settlements-in-the-occupied-West-Bank-including-East-Jerusalem-Reporting-period-January-December-2023.pdf>.
- Heaney, Christopher. 2020. "Unprotected: Settler Attacks Again Palestinians on the Rise Amidst the Outbreak of COVID-19 - OCHA Article." *Question of Palestine*. <https://www.un.org/unispal/document/unprotected-settler-attacks-again-palestinians-on-the-rise-amidst-the-outbreak-of-covid-19-ocha-article/>.
- Held, Virginia. 2008. *How Terrorism Is Wrong: Morality and Political Violence*. Oxford university press. <https://voidnetwork.gr/wp-content/uploads/2016/09/How-Terrorism-Is-Wrong-Morality-and-Political-Violence-by-Virginia-Held.pdf>.
- Human Rights Watch. 2024a. "Israel and Palestine: Events of 2023." In *World Report 2024*. <https://www.hrw.org/world-report/2024/country-chapters/israel-and-palestine>.
- Human Rights Watch. 2024b. *West Bank: Israel Responsible for Rising Settler Violence | Human Rights Watch*. April 17. <https://www.hrw.org/news/2024/04/17/west-bank-israel-responsible-rising-settler-violence>.

- International Criminal Court. 2024. *Rome Statute of the International Criminal Court*. <https://www.icc-cpi.int/sites/default/files/2024-05/Rome-Statute-eng.pdf>.
- International Crisis Group. 2024. *Stemming Israeli Settler Violence at Its Root | International Crisis Group*. No. 246. <https://www.crisisgroup.org/middle-east-north-africa/east-mediterranean-mena-israelpalestine/246-stemming-israeli-settler-violence>.
- International Federation for Human Rights. 2025. *Making Life Impossible for Palestinians: Human Rights Violations in Israel and the West Bank Including East Jerusalem Mission Report 5-10 January 2025*. No. 844a. [https://www.fidh.org/IMG/pdf/mission\\_report\\_on\\_human\\_rights\\_violation\\_in\\_israel\\_and\\_the\\_west\\_bank\\_including\\_east\\_jerusalem-2.pdf](https://www.fidh.org/IMG/pdf/mission_report_on_human_rights_violation_in_israel_and_the_west_bank_including_east_jerusalem-2.pdf).
- Israeli-Palestinian Interim Agreement on the West Bank and the Gaza Strip. 1995. *Israeli-Palestinian Interim Agreement on the West Bank and the Gaza Strip*. September 28.
- Ministry of Foreign Affairs State of Qatar. 2025. “31 Arab, Islamic Countries, Arab League, OIC, GCC Condemn So-Called ‘Greater Israel Vision.’” <https://mofa.gov.qa/en/latest-articles/statements/31-arab--islamic-countries--arab-league--oic--gcc-condemn-so-called--greater-israel-vision>.
- Mubarok, Kiagus Zaenal. 2020. “Pembuktian Israel Sebagai Pelaku State-Terrorism.” *Padjadjaran Journal of International Relations* 2 (1): 54. <https://doi.org/10.24198/padjir.v2i1.27365>.
- OCHA. 2023a. “Displacement of Palestinian Herders amid Increasing Settler Violence.” United Nations Office for the Coordination of Humanitarian Affairs - Occupied Palestinian Territory, September 21. <https://www.ochaopt.org/content/displacement-palestinian-herders-amid-increasing-settler-violence>.
- OCHA. 2023b. *FACT SHEET: MOVEMENT AND ACCESS IN THE WEST BANK*. United Nations Office for the Coordination of Humanitarian Affairs (OCHA), occupied Palestinian territory. [https://www.ochaopt.org/sites/default/files/Factsheet\\_Movement\\_and\\_Access\\_Aug2023.pdf](https://www.ochaopt.org/sites/default/files/Factsheet_Movement_and_Access_Aug2023.pdf).
- OCHA. 2024. “Humanitarian Snapshot - West Bank | 2005-2023.” United Nations Office for the Coordination of Humanitarian Affairs - Occupied Palestinian Territory, February 6. <https://www.ochaopt.org/content/humanitarian-snapshot-west-bank-2005-2023>.
- OHCHR. 2025. “Israel ramps up settlement and annexation in West Bank with dire human rights consequences.” <https://www.ohchr.org/en/press->

releases/2025/03/israel-ramps-settlement-and-annexation-west-bank-dire-human-rights.

Ozkan, Sule. 2023. "Menteri Israel Dorong Perang Saudara Dengan Persenjataan Pemukim Yahudi Di Tepi Barat." <https://www.aa.com.tr/id/analisis/menteri-israel-dorong-perang-saudara-dengan-persenjatai-pemukim-yahudi-di-tepi-barat/3035246>.

Palestinian Central Bureau of Statistics. 2024. *Palestine in Figures 2023*. <https://www.pcbs.gov.ps/Downloads/book2693.pdf>.

Security Council. 2016. *Overview of Security Council Resolutions*. Resolutions No. 2334. <https://www.securitycouncilreport.org/atf/cf/%7B65BF9B-6D27-4E9C-8CD3-CF6E4FF96FF9%7D/SRES2334.pdf>.

Shakir, Omar. 2021. "A Threshold Crossed." *Human Rights Watch*, April 27. <https://www.hrw.org/report/2021/04/27/threshold-crossed/israeli-authorities-and-crimes-apartheid-and-persecution>.

Shatat, Saleh Raed, and Ong Argo Victoria. 2021. "Illegal Land Grab: Israel's Seizure of Land in Palestine." *Jurnal Akta* 8 (2): 61–75. <https://doi.org/10.30659/akta.v8i2.15685>.

Singer, Laura. 2016. *The Israeli Vagabond: An Analysis of Israel's Hilltop Youth Movement*. [https://surface.syr.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1987&context=honors\\_capstone](https://surface.syr.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1987&context=honors_capstone).

Sya'bani, Iklima Nur, Evita Putri, Nashrulloh Al Hasani, Queentoqo Haura, and Budi Ardianto. 2025. "Pelanggaran Hak Asasi Manusia Terhadap Warga Sipil Di Palestina: Tinjauan Hukum Internasional Dan Upaya Penyelesaian." *Doktrin: Jurnal Dunia Ilmu Hukum Dan Politik* 3 (2): 211–21. <https://doi.org/10.59581/doktrin.v2i3.3468>.

Tahhan, Zena Al. n.d. "Settler attacks wreak havoc on Palestinians during olive harvest." Al Jazeera. Accessed December 15, 2025. <https://www.aljazeera.com/news/2021/10/17/settler-attacks>.

The Institute for Middle East Understanding. 2024. "Fact Sheet: Meir Kahane & The Extremist Kahanist Movement." The Institute for Middle East Understanding (IMEU). <https://imeu.org/resources/resources/fact-sheet-meir-kahane-the-extremist-kahanist-movement/164>.

The Times of Israel. 2023. "IDF freezes operations of 'hilltop youth' unit linked to anti-Palestinian violence." *The Times of Israel*, December 20. <https://www.timesofisrael.com/idf-freezes-operations-of-hilltop-youth-unit-linked-to-anti-palestinian-violence/>.

- UN Human Rights Office of the High Commissioner. 2021. “UN Experts Alarmed by Rise in Settler Violence in Occupied Palestinian Territory.” OHCHR. <https://www.ohchr.org/en/press-releases/2021/11/un-experts-alarmed-rise-settler-violence-occupied-palestinian-territory>.
- UN Human Rights Office of the High Commissioner. 2025. “Israel Ramps up Settlement and Annexation in West Bank with Dire Human Rights Consequences.” *Question of Palestine*. <https://www.un.org/unispal/document/israel-ramps-up-settlement-and-annexation-in-west-bank-with-dire-human-rights-consequences/>.
- UN OCHA. 2023. *PALESTINIAN CASUALTIES BY ISRAELI FORCES 2017-2022 (West Bank, Inc. East Jerusalem)*. <https://britainpalestineproject.org/wp-content/uploads/2023/02/UN-OCHA-Casualty-Demolition-data.pdf>.
- United Nations Human Rights. 2024. *STATE OF PALESTINE: Israeli Settlements in the Occupied Palestinian Territory, Including East Jerusalem, and in the Occupied Syrian Golan*. Report Overview. <https://www.ohchr.org/sites/default/files/2024-03/Palestine-March2024.pdf>.
- UNODC. 2018. “Counter-Terrorism Module 2 Key Issues: Drivers of Violent Extremism.” [//www.unodc.org](https://www.unodc.org).
- Yarchi, Moran, and Ami Ayalon. 2023. “Fighting over the Image: The Israeli – Palestinian Conflict in the Gaza Strip 2018 – 19.” *Studies in Conflict & Terrorism* 46 (2): 123–36. <https://doi.org/10.1080/1057610X.2020.1751461>.
- Yesh Din. 2022. “Data Sheet: Law Enforcement against Israeli Soldiers Suspected of Harming Palestinians, 2019-2020 Summary.” *Yesh Din*, May 20. <https://www.yesh-din.org/en/march-2022-data-sheet-law-enforcement-against-idf-soldiers-suspected-of-harming-palestinians-2019-2020-summary/>.
- Yousef, Mohammad. 2024. “The International Responsibility of Israel for Its Settlement Operations in the Palestinian-Occupied Territories.” *Ulusa: Uluslararası Çalışmalar Dergisi* 8 (1): 39–52.